

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LARANGAN
PENJUALAN ROKOK PADA ANAK DI BAWAH
UMUR DI KECAMATAN KABANJAHE
KABUPATEN TANAH KARO**

TUGAS AKHIR

Oleh:

DELVIRE RISCHA LANDRIVA
2103100063

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan Publik**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : Delvire Rischa Landriva
NPM : 2103100063
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada Hari, Tanggal : Kamis, 17 April 2025
Waktu : Pukul 08.15 s/d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Ida Martinelly, SH., MM (.....)
PENGUJI II : Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos., M.Si (.....)
PENGUJI III : Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh, MSP (.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Assoc.,Prof., Dr., Arifin Saleh., S.Sos., MSP. Assoc.,Prof., Dr., Abrar Adhani., S.Sos., M.I.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah Selesai diberikan bimbingan dalam penulisan tugas akhir sehingga naskah tugas ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian tugas akhir, oleh:

Nama Lengkap : Delvire Risca Landriva
NPM : 2103100063
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Larangan Penjualan Rokok
Pada Anak Di Bawah Umur Di Kecamatan Kabanjahe
Kabupaten Tanah Karo

Medan, 18 Maret 2025

Pembimbing


Assoc.,Prof., Dr., ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP
NIDN: 00300017402

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi


ANANDA MULIARDI, S.Sos., MSP
NIDN: 0130116804

Dekan


Assoc.,Prof., Dr., ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP
NIDN: 0030017402

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **Delvire Rischa Landriva**, NPM 2103100063, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

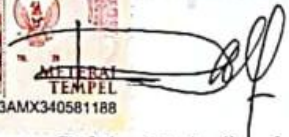
1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau mem plagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Tugas akhir saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian tugas akhir saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 22 Mei 2025

Yang Menyatakan,


METERAI
TEMPEL
633AMX340581188

Delvire Rischa Landriva

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LARANGAN PENJUALAN ROKOK
PADA ANAK DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN KABANJAHE
KABUPATEN TANAH KARO**

ABSTRAK

DELVIRE RISCHA LANDRIVA

2103100063

Implementasi Kebijakan Larangan Penjualan Rokok Pada Anak Di Bawah Umur memuat peraturan tentang larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur 18 tahun. Namun dalam pelaksanaannya, implementasi kebijakan larangan penjualan rokok kepada anak di bawah umur masih belum efektif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Tanah Karo. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan publik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Narasumber dalam penelitian ini sebanyak 5 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Hasil penelitian dari implementasi kebijakan larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur masih belum maksimal. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya pengusaha toko kelontong yang belum mendapatkan sosialisasi yang efektif tentang kebijakan ini. Walaupun begitu untuk fokus kepada anak di bawah umur sudah maksimal dikarenakan sudah adanya sosialisasi dan pengawasan yang jelas.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Larangan Penjualan Rokok, Anak Di Bawah Umur

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Implementasi Kebijakan Larangan Penjualan Rokok Pada Anak Di Bawah Umur Di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Tanah Karo". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Kepada Ibunda yang sangat penulis cintai dan yang penulis sayangi yaitu Ibunda Ovrianti yang selalu mendoakan, mendukung serta memberikan segala yang terbaik untuk penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh, M.SP, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi yang tiada henti selama proses penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani., M.I.Kom selaku wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos, M.SP, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6. Seluruh dosen dan staf-staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Novi Sianturi selaku Bagian dari Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Kabupaten Karo yang bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang berkaitan dalam penelitian ini.
8. Para narasumber yang disertakan dalam penelitian ini yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
9. Kepada pria ganteng yang telah dulu berpulang, abang saya tercinta ARIO GUSNANDA AL-AKBAR. Yang semasa hidupnya selalu memberikan kasih sayang, semangat, doa, dan nasehatnya kepada penulis. Karya ini saya persembahkan kepada almarhum sebagai perwujudan terakhir atas segala harapannya. Terimakasih sudah mengantarkan penulis sampai berada di tempat ini, meskipun pada akhirnya perjalanan ini harus penulis jalani tanpa lagi kau temani.

10. Seluruh keluarga besar tercinta yang tiada hentinya memberikan dukungan mulai dari perkuliahan sampai proses penyusunan skripsi.
11. Kepada sahabat penulis yang setia menemani dari masa sekolah hingga perkuliahan yaitu Rio Pratama yang selalu memberikan semangat, dukungan dan menemani dalam proses penyusunan skripsi ini.
12. Kepada sahabat penulis yang setia menemani dari masa sekolah hingga perkuliahan yaitu Eka Mayang, Indri Ayu, Zahra Gavril, Sagita Saskia yang selalu memberikan dukungan dan juga semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.
13. Kepada sahabat perkuliahan penulis yaitu Putri Wilandy, Andini Putri Dinanti Siregar, dan Dhea Putri Syahilla yang selalu menemani, menjadi teman diskusi, teman berbagi, memberikan semangat dan dukungan selama masa kuliah dan proses penyusunan skripsi ini.
14. Kepada teman-teman seperjuangan terkhusus Ilmu Administrasi Publik stambuk 2021 yang telah membantu memberikan informasi dan semangat serta bersama-sama berjuang untuk mendapatkan ilmu serta menyelesaikan tugas akhir ini tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif serta bermanfaat bagi masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Wassalamu' alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Medan, 17 Maret 2025

Penulis,

Delvire Rischa Landriva

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II URAIAN TEORITIS	10
2.1 Pengertian Implementasi	10
2.2 Pengertian Kebijakan	11
2.3 Pengertian Kebijakan Publik.....	12
2.4 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	13
2.5 Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn.....	14
2.6 Teori Behavioristik Sosiologi Burhuss Frederic Skinner	18
2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktf Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan	20
2.8 Anak Di Bawah Umur	22
2.9 Jenis-jenis Rokok	22
2.10 Anggapan Dasar	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
3.1 Jenis Penelitian	25
3.2 Kerangka Konsep	27
3.3 Defenisi Penelitian.....	28
3.4 Kategorisasi Penelitian	29
3.5 Narasumber.....	31
3.6 Teknik Pengumpulan Data	33
3.7 Teknik Analisis Data.....	35
3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	36

3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Hasil Penelitian	39
4.1.1 Penyajian Data	39
4.1.2 Implementasi Kebijakan Larangan Penjualan Rokok Pada Anak Di Bawah Umur	41
4.2 Pembahasan.....	70
BAB V PENUTUP	75
5.1 Simpulan	75
5.2 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin	39
Tabel 4.2 Distribusi Narasumber Menurut Umur.....	40
Tabel 4.3 Distribusi Narasumber Menurut Pekerjaan	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar	3.1 Kerangka Konsep	27
Gambar	3.2 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Karo	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Lembar Pengesahan
Lampiran II	: Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran III	: Surat Pernyataan
Lampiran IV	: Dokumentasi Penelitian
Lampiran V	: Daftar Pedoman Wawancara
Lampiran VI	: SK-1 Permohonan Persetujuan Judul
Lampiran VII	: SK-2 Surat Penetapan Judul
Lampiran VIII	: SK-3 Permohonan Seminar Skripsi
Lampiran X	: SK-4 Undangan Panggilan Seminar Proposal
Lampiran XI	: SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran XII	: Surat Keterangan Izin Penelitian
Lampiran XIII	: Surat Keterangan Balasan Izin Penelitian
Lampiran XIV	: Surat LoA Jurnal
Lampiran XV	: Surat Undangan Ujian Skripsi
Lampiran XVI	: Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan mengenai konsumsi rokok pada anak di bawah umur sudah menjadi masalah yang cukup serius yang tidak hanya mencakup nasional tapi sudah mencapai internasional. Karena adanya fenomena tersebut maka Pemerintah Indonesia mengeluarkan sebuah Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 mengenai pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 mengenai Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, tepatnya pasal 116 yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif ditetapkan dengan peraturan pemerintah”. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 ini mengatur tentang produk tembakau, tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah, penyelenggaraan, peran serta masyarakat; dan pembinaan serta pengawasan. Peraturan ini bertujuan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan.

Salah satu pasal yang ada dalam peraturan ini mengatur tentang larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur, tepatnya pasal 25 huruf (b). Dalam pasal ini dinyatakan bahwa “Dilarang Menjual Produk Tembakau kepada anak berusia dibawah 18 tahun”.

Yang berarti peraturan ini melindungi kesehatan anak remaja (anak berusia dibawah 18 tahun) dari bahan-bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau contohnya rokok karena dapat mengakibatkan beberapa penyakit yang cukup berbahaya bagi kesehatan.

Salah satu daerah yang sudah menerapkan peraturan ini adalah Kecamatan Kabanjahe. Kecamatan Kabanjahe merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Tanah Karo, Provinsi Sumatera Utara yang juga menjadi ibu kota Kabupaten Tanah Karo. Jarak antara Kecamatan Kabanjahe dan kantor bupati Tanah Karo adalah sekitar 0,5 km, sementara Kabupaten Tanah Karo terletak kurang lebih 77 km dari Kota Medan, yang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Luas wilayah Kecamatan Kabanjahe mencapai 4.465 km² (Ha) dengan jumlah penduduk sekitar 70.890 jiwa. Kecamatan ini terletak di dataran tinggi Karo, di kawasan Bukit Barisan, Sumatera Utara.

Di Kecamatan Kabanjahe fenomena mengenai perokok di bawah umur cukup menjadi perhatian. Para perokok di bawah umur tersebut dapat dengan mudah untuk di temukan di tempat-tempat publik contohnya di pinggir jalan, depan sekolah, warung tempat makan, dan tempat-tempat publik lainnya. Anak di bawah umur tersebut dapat dengan mudah mendapatkan akses rokok karena masih banyaknya penjual nakal yang tetap memperjual belikan rokok pada anak di bawah umur. Para penjual ini tidak peduli dengan kesehatan anak-anak tersebut, penjual tersebut juga menormalisasikan tentang perokok di bawah umur.

Di depan salah satu sekolah menengah pertama yang ada di Kecamatan Kabanjahe peneliti banyak melihat anak di bawah umur yang mengkonsumsi rokok dengan bebas tidak hanya perokok di bawah umur berjenis kelamin laki-laki tetapi ada juga yang berjenis kelamin perempuan serta para orang dewasa yang ada di sekitarnya yang bersikap tidak peduli seolah-olah itu merupakan hal yang wajar. Fenomena ini sudah dianggap biasa karena budaya yang ada, melihat semua orang mengkonsumsi rokok tanpa membedakan jenis kelamin, ataupun umur.

Perilaku merokok merupakan perilaku yang sangat merugikan, baik untuk diri sendiri ataupun orang-orang yang berada di sekeliling perokok tersebut. Melihat dari sisi kesehatan merokok adalah pintu yang akan membawa banyak masalah kesehatan contohnya kanker, jantung, gangguan pernafasan serta merokok menjadi salah satu alasan kematian terbesar.

Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) jumlah perokok aktif diperkirakan mencapai 70 juta orang, dengan 7,4% diantaranya adalah perokok yang masih berusia di bawah umur (10-18 tahun). Kelompok anak dan remaja adalah kelompok yang mengalami peningkatan jumlah perokok yang paling signifikan. Data SKI tahun 2023 juga menunjukkan bahwa kelompok usia 15-19 tahun merupakan kelompok perokok terbanyak (56,5%) dan usia 10-14 tahun sebanyak (18,4%) (Tangga et al., 2024). Satu hal yang sangat mengkhawatirkan adalah semakin muda usia seseorang yang mulai merokok setiap tahunnya. Di Amerika Serikat, sekitar 10% populasi mulai merokok pada usia 10 tahun, dan 65% perokok mengembangkan kecanduan mereka saat berada di tingkat sekolah menengah.

Sementara itu, di Indonesia, berdasarkan Survei Kesehatan Rumah Tangga, kebiasaan merokok sudah dimulai usia remaja, dimana 53,2% perokok memulai aktivitas merokok mereka antara usia 15 hingga 19 tahun. Bahkan terdapat 0,55% individu yang telah mulai merokok pada usia 5 hingga 9 tahun, yang merupakan usia yang sangat dini. Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa remaja menunjukkan angka yang signifikan sebagai usia awal seseorang mulai merokok.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan anak di bawah umur merokok, salah satunya adalah faktor lingkungan dan keluarga. Lingkungan adalah salah satu faktor yang cukup memberi pengaruh besar. Lingkungan dan keluarga dapat menjadi penyebab anak di bawah umur merokok dikarenakan anak di bawah umur yang kondisinya belum stabil pasti akan mengikuti kebiasaan yang dilakukan orang terdekatnya ataupun yang ada di lingkungannya. Jika keluarga dan masyarakat di lingkungannya mengkonsumsi rokok tidak menutup kemungkinan anak-anak tersebut juga akan ikut mengkonsumsinya. Sementara itu kurangnya kepedulian masyarakat sekitar untuk menegur anak-anak tersebut juga menjadi faktor penyebab anak tersebut untuk merokok.

Pengaruh rekan sebaya dalam penyebaran konsumsi rokok untuk anak di bawah umur juga memberikan pengaruh yang cukup besar. Karena dapat diketahui bahwa masa remaja merupakan masa dimana anak-anak remaja tersebut ingin bebas dan suka bersosialisasi serta memiliki rasa penasaran yang tinggi, namun kenyataannya tidak semua teman akan membawa pengaruh yang baik.

Jika ada salah satu yang mengkonsumsi rokok maka yang lain juga ingin mencobanya mungkin karena penasaran ataupun karena tidak ingin mau kalah dari temannya, walaupun ada juga yang tetap dengan pendiriannya untuk tidak mencoba hal-hal seperti itu.

Perilaku merokok merupakan fungsi dari lingkungan dan individu. Yang berarti perilaku merokok selain disebabkan oleh faktor lingkungan juga ada faktor dari dalam diri (Muzakkir, 2017). Remaja yang mulai merokok karena memiliki krisis aspek *psikososial* yang dialami pada masa pertumbuhannya, yaitu ketika masa saat mereka sedang mencari jati dirinya (Komasari & Helmi, 2020). Saat sedang mencari jati dirinya tidak semua berjalan sesuai dengan harapan, mereka mungkin saja akan terlibat hal-hal buruk saat sedang mencari jati diri.

Perilaku merokok untuk seorang anak remaja adalah perilaku simbolisasi (Komasari & Helmi, 2020). Yang berarti bagi mereka sendiri mereka sudah cukup dewasa atau sudah cukup matang. Padahal remaja sekarang ini akan menjadi generasi penerus bangsa sehingga mereka harus meningkatkan pengetahuan ataupun kesehatannya yang kedepannya diharapkan dapat menjadi pemimpin bangsa. Tapi, pada kenyataannya masih banyak remaja yang tidak peduli dengan kesehatannya dengan mengkonsumsi rokok tanpa melihat efek jangka panjang yang akan terjadi nantinya.

Pemerintah juga perusahaan produksi rokok telah berupaya mengatasi permasalahan larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur yaitu dengan memberikan peringatan di sisi bungkus rokok yang akan dijual sesuai dengan yang telah diatur dalam pasal 21 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan yang mengatakan bahwa : “Selain pencantuman informasi tentang kadar nikotin dan tar sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf (a), pada sisi samping lainnya dari kemasan produk tembakau wajib dicantumkan pernyataan, dilarang menjual atau memberi kepada anak berusia di bawah 18 tahun dan Perempuan hamil”. Sehingga dapat kita simpulkan juga bahwa salah satu alasan anak dibawah umur masih mengkonsumsi rokok itu karena masih banyak pelaku usaha nakal yang tidak mematuhi kebijakan yang telah dibuat.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Arief dan T. Hafliyah (2018) di kota Banda Aceh setidaknya ada 6 hal yang menyebabkan pelaku usaha menjual rokok kepada anak di bawah umur. Dari 6 penyebab tersebut terdapat 2 (dua) penyebab mendasar dan paling utama, yaitu tidak adanya penyuluhan dan pengawasan serta rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha sehingga yang seharusnya rokok tidak boleh di perjualbelikan kepada anak di bawah umur justru hal tersebut bisa terjadi.

Perlindungan yang dapat diberikan kepada konsumen berupa perlindungan hukum (*preventif*) dan perlindungan hukum *represif* (menanggulangi).

Dari keseluruhan perlindungan, perlindungan yang paling mendasar sangat penting untuk dilakukan adalah dengan memberikan penyuluhan. Penyuluhan tersebut harus di berikan baik bagi pelaku usaha, konsumen, maupun orang tua dari konsumen, sehingga dapat meminimalisir bahaya yang di timbulkan rokok.

Berdasarkan dengan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengambil judul **“Implementasi Kebijakan Larangan Penjualan Rokok Pada Anak di Bawah Umur di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Tanah Karo”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan, maka penulis menetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Tanah Karo?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Tanah Karo.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini meliputi:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai kebijakan yang diteliti juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk peneliti lain yang ingin meneliti kasus serupa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam melarang penjualan rokok kepada anak di bawah umur dan diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengedukasi masyarakat

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Bab ini terdiri dari uraian teori yang menjelaskan implementasi, kebijakan, kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, teori behavioristik Skinner, peraturan pemerintah, anak di bawah umur, rokok dan anggapan dasar.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari metode penelitian yang menjelaskan tentang jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi penelitian, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu Penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil dan pembahasan penelitian tentang implementasi kebijakan larangan penjualan rokok di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Tanah Karo.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran tentang hasil penelitian.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi menurut Sakir (2023) merupakan saran untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Implementasi merupakan pelaksanaan berbagai kebijakan suatu program implementasi yang merupakan suatu kegiatan melibatkan banyak aktor dengan berbagai kepentingan masing-masing.

Menurut Mulyadi (2015) Implementasi adalah tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.

Implementasi menurut Salusu (2015) dikatakan sebagai seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul satu keputusan dengan kata lain implementasi adalah operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu sasaran tertentu, didalamnya terdapat sasaran tertentu, satu proses yang terarah dan terkoordinasi, melibatkan banyak sumber daya dan bersifat tidak beroperasi jika didalamnya tidak terdapat faktor-faktor internal dan eksternal yang selalu mempengaruhi dan harus sebaik mungkin dikendalikan.

Berdasarkan para pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan Implementasi adalah rangkaian kegiatan atau aktifitas operasional yang melibatkan banyak aktor untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diharapkan.

2.2 Pengertian Kebijakan

Kebijakan menurut Hanafi dan Ma'sum (2015) berarti sebuah sistem yang terdiri dari *input*, proses dan *output*. *Input* kebijakan adalah agenda pemerintah maupun isu-isu yang terjadi. Proses kebijakan terdiri dari proses perumusan kebijakan pelaksanaan kebijakan. Proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan dilaksanakan oleh kelompok penekan atau yang dikenal dengan istilah elit politik. *Output* sebuah kebijakan merupakan kinerja kebijakan. Oleh karena itu sebuah kebijakan tidak bersifat permanen.

Kebijakan menurut Ibrahim dan Supriatna (2019) adalah keputusan tetap yang ditandai oleh perilaku yang konsisten dan *representatif* dari pihak yang membuatnya dan pihak yang melaksanakannya.

Keputusan pada prinsipnya sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan ditetapkan oleh aktor politik, praktisi pemerintah dan lembaga lain berkenaan dengan tujuan yang dipilih beserta cara untuk mencapainya yang berada dalam batas-batas kewenangan dari para aktor tersebut.

Kebijakan menurut Pramono (2020) adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.

Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Dalam meningkatkan pelayanan publik pemerintah dalam hal ini bisa juga disebut sebagai kebijaksanaan.

Dari beberapa pendapat para ahli diatas penulis mengacu dengan pendapat dari Pramono yaitu rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.

2.3 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan Publik menurut Sawir (2021) adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

Kebijakan Publik menurut Satispi dan Mufidayaiti (2019) adalah serangkaian keputusan kebijaksanaan yang diambil seorang atau sekelompok orang untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu di dalam masyarakat.

Kebijakan publik pada umumnya dipahami sebagai salah satu upaya atau tindakan pemerintah yang dibuat dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya, dalam wujud pengaturan ataupun keputusan.

Menurut Mansur (2021) kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang menyangkut kepentingan publik, yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu.

Sedangkan pelaksanaan kebijakan merupakan tahapan aktivitas/ kegiatan/ program dalam melaksanakan keputusan kebijakan yang dilakukan oleh individu/ pejabat, kelompok pemerintah, masyarakat, dan/ atau swasta dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan yang akan mempengaruhi hasil akhir suatu kebijakan.

Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan dan tidak dilakukan pemerintah guna memecahkan masalah publik dan menyangkut kepentingan publik.

2.4 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Fahturrahman (2016) mengatakan bahwa implementasi kebijakan publik menekankan pada suatu tindakan-tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan baik yang besar maupun yang kecil yang diamanatkan oleh Keputusan- keputusan kebijakan tertentu.

Implementasi kebijakan publik menurut Mulya dkk (2018) adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau organisasi pemerintahan untuk mencapai tujuan yang telah dibuat sebelumnya.

Implementasi kebijakan publik menurut Maria dkk (2020) dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. Jadi implementasi kebijakan publik merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis.

Dari Pendapat diatas dapat peneliti lebih mengacu pada pendapat Maria yaitu implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

2.5 Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Model implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Van Meter dan Van Horn yang disebut dengan a model of the policy implementation. Model ini memiliki 6 variabel yang membentuk ikatan antara kebijakan dan pencapaian.

Menurut Situmorang (2016) Model ini tidak hanya menentukan hubungan antara variable bebas dan variable terikat mengenai kepentingan-kepentingan tetapi juga menjelaskan hipotesis yang dapat diuji secara empirik. Variabel-variabel tersebut adalah:

2.5.1 Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan

Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan pencapaian kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn, identifikasi indikator-indikator pencapaian merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator pencapaian ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Di samping itu, ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan merupakan bukti itu sendiri dan dapat diukur dengan mudah dalam beberapa kasus.

2.5.2 Sumber Daya

Sumber daya memiliki peran yang sentral dalam implementasi kebijakan. Implementasi menyangkut semua upaya yang harus dipenuhi untuk merealisasikan isi kebijakan ke dalam tindakan yang nyata, terencana, sistematis dan mengarah pada pencapaian tujuan.

Sehingga sumber daya yang dimaksud bisa berbentuk orang ataupun barang. Dalam implementasi kebijakan sumber daya harus terdistribusi sesuai dengan kebutuhan dan strategi yang tertuang dalam isi kebijakan baik secara implisit ataupun eksplisit (Mahardika & Nalar Rizki, 2021).

2.5.3 Karakteristik Agen Pelaksana

Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana, seperti yang dikatakan Van Meter dan Van Horn, maka pembahasan ini tidak bisa lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan sesuatu yang dimiliki untuk menjalankan kebijakan. Komponen dari model ini terdiri dari ciri-ciri struktur formal dari organisasi-organisasi dan atribut-atribut yang tidak formal dari badan-badan tersebut. Di samping itu, perhatian juga perlu ditujukan kepada ikatan-ikatan badan pelaksana dengan pemeran-pemeran serta dalam sistem penyampaian kebijakan.

2.5.4 Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Komunikasi di dalam dan antara organisasi-organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit. Dalam meneruskan pesan-pesan ke bawah dalam suatu organisasi atau dari suatu organisasi lainnya, para komunikator dapat menyimpannya atau menyebarkanluaskannya, baik secara sengaja atau tidak sengaja. Lebih dari itu, jika sumber-sumber informasi yang berbeda memberikan interpretasi-interpretasi yang tidak konsisten terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan atau jika sumber-sumber yang sama memberikan interpretasi-intrepretasi yang bertentangan para pelaksana akan menghadapi kesulitan yang lebih besar untuk melaksanakan maksud-maksud kebijakan.

2.5.5 Disposisi atau Sikap Para Pelaksana

Seperti diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn, intensitas kecenderungan-kecenderungan pelaksana akan mempengaruhi pencapaian kebijakan. Para pelaksana yang mempunyai pilihan-pilihan negatif mungkin secara terbuka akan menimbulkan sikap menentang tujuan-tujuan program. Bila hal ini terjadi, maka persoalan implementasi akan mengundang perdebatan-perdebatan, bawahan mungkin menolak untuk berperan serta dalam program tersebut sama sekali. Selain itu, tingkah laku yang kurang kuat mungkin menyebabkan para pelaksana mengalihkan perhatian dan mengelak secara sembunyi-sembunyi.

2.5.6 Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik merupakan variabel selanjutnya yang diidentifikasi oleh Van Meter dan Van Horn. Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar selama beberapa waktu yang lalu. Para peminat perbandingan politik negara dan kebijakan publik secara khusus tertarik dalam mengidentifikasi pengaruh variabel-variabel lingkungan pada hasil-hasil kebijakan.

Sekalipun dampak dari faktor-faktor ini pada implementasi keputusan-keputusan kebijakan mendapat perhatian yang kecil, namun menurut Van Meter dan Van Horn, faktor-faktor ini mungkin punya efek yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana.

Dari 6 variabel yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn diatas, penulis menggunakan 3 variabel dalam penelitiannya, antara lain:

- a) Ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan
- b) Sumber Daya
- c) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksana

2.5 Teori Behavioristik Sosiologi Burhuss Frederic Skinner

Penulis mengaitkan model implementasi Van Meter dan Van Horn dengan teori behavioristik sosiologi milik Burhuss Frederic Skinner sebagai teori pendukungnya. Paradigma Perilaku Sosial dikembangkan oleh B.F. Skinner dengan meminjam pendekatan *behaviorisme* dari ilmu psikologi. Teori *Behavioral Sociologi* dan Teori *Exchange* adalah pendukung “Behaviorisme Sosial” ini. Fokusnya terletak pada *rewards* untuk stimulus perilaku yang diinginkan dan *Punishment* untuk perilaku yang tidak diinginkan.

Menurutnya suatu analisis tingkah laku dalam bentuk hubungan sebab akibat, bagaimana suatu respon timbul mengikuti stimulus atau kondisi tertentu, akan menyingkap bahwa penyebab tingkah laku sebagian besar berada di event antesedennya atau berada di lingkungannya (Sjarief et al., 2014). Yang berarti tingkah laku individu sebagian besar berdasarkan lingkungannya.

Skinner juga mengemukakan bahwa, dengan menggunakan perubahan-perubahan mental sebagai alat untuk menjelaskan tingkah laku hanya akan menambah rumitnya masalah.

Menurut Ledang (2015) program-program pembelajaran seperti teaching machine, pembelajaran berprogram, modul, dan program-program pembelajaran lain yang berpijak pada konsep hubungan *stimulus-respons* serta mementingkan faktor-faktor penguat (*reinforcement*), merupakan program-program pembelajaran yang menerapkan teori belajar yang dikemukakan oleh Skinner.

2.6.1 Penguatan (*Reinforcement*)

Untuk memperkuat perilaku atau menegaskan perilaku diperlukan suatu penguatan (*reinforcement*). Ada juga jenis penguatan, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif.

2.6.1.1 Penguatan positif (*positive reinforcement*)

Didasari prinsip bahwa frekuensi dari suatu respon akan meningkat karena diikuti oleh suatu stimulus yang mengandung penghargaan. Jadi, perilaku yang diharapkan akan meningkat karena diikuti oleh stimulus menyenangkan.

2.6.1.2 Penguatan negatif (*negative reinforcement*)

Didasari prinsip bahwa frekuensi dari suatu respon akan meningkat karena diikuti dengan suatu stimulus yang tidak menyenangkan yang ingin dihilangkan. Jadi, perilaku yang diharapkan akan meningkat karena diikuti dengan penghilangan stimulus yang tidak menyenangkan.

2.6.2 Hukuman (*punishment*)

Yaitu suatu konsekuensi yang menurunkan peluang terjadinya suatu perilaku. Jadi, perilaku yang tidak diharapkan akan menurun atau bahkan hilang karena diberikan suatu stimulus yang tidak menyenangkan.

2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan

Peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan merupakan peraturan yang dibuat untuk melindungi masyarakat terutama anak-anak dan remaja dari bahaya yang ditimbulkan oleh penggunaan rokok dan tembakau.

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:

- a. Produk Tembakau: meliputi rokok dan produk tembakau lainnya yang penggunaannya terutama dengan cara dibakar dan dihisap atau dihirup asapnya yang mengandung zat adiktif dan bahan lainnya yang berbahaya bagi kesehatan.
- b. Tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah: bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi mengenai pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau.
- c. Penyelenggaraan: Meliputi produksi dan impor, peredaran, perlindungan khusus bagi anak dan perempuan hamil dan kawasan tanpa rokok.

- d. Peran serta masyarakat: masyarakat dapat berperan serta untuk memberi masukan ataupun saran dalam pelaksanaan program pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan.
- e. Pembinaan dan pengawasan: pemerintah terkait melakukan pembinaan untuk pengamanan produk tembakau sebagai zat adiktif bagi kesehatan seperti mewujudkan kawasan tanpa rokok dan pengawasan yang berarti adanya pengawasan atas pelaksanaan upaya pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 ini bertujuan:

- (a) Melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup;
- (b) Melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau;
- (c) Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan
- (d) Melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain.

2.8 Anak Di Bawah Umur

Anak merupakan bagian dari generasi muda bangsa yang dapat menjadi sumber daya manusia yang berpotensi untuk meneruskan cita-cita perjuangan bangsa dan memerlukan pembinaan dan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh dan seimbang.

Pengertian anak secara khusus mengacu pada anak yang masih di bawah umur. Anak adalah kelompok manusia muda yang mempunyai batasan umur 0 sampai 21 tahun (Rahmawati & Indriasti Wardani, 2021). Pasal 1 Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right of The Child*), menyebutkan bahwa anak adalah setiap orang yang berusia di bawah umur 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Pengertian anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 angka 1 menyebutkan, “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Yang berarti anak merupakan seseorang yang belum mencapai batas usia 18 tahun termasuk juga anak yang masih dalam kandungan.

2.9 Jenis-Jenis Rokok

Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang jika digunakan akan berbahaya bagi kesehatan diri sendiri ataupun masyarakat. Rokok merupakan hasil dari olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang didalamnya mengandung nikotin dan tar ataupun tanpa adanya bahan tambahan.

Menurut PP No.109/2012 Pasal 1 Ayat (3), rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari *tanaman nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

Jenis rokok berdasarkan bahan baku atau isi:

- a) Rokok Putih: rokok yang bahan bakunya hanya daun tembakau.
- b) Rokok kretek: rokok yang bahan bakunya berupa daun tembakau dan cengkeh.
- c) Rokok Klembak: rokok yang bahan bakunya berupa daun tembakau, cengkeh dan menyan.

Perilaku merokok merupakan suatu tindakan menghisap rokok untuk mencapai kenikmatan, mula-mula dilakukan secara sadar dan lambat laun akan menjadi kebiasaan sehingga pada akhirnya akan meningkat (Safira et al., 2024). Pada dasarnya perilaku merokok merupakan sebuah perilaku yang dipelajari. Proses belajar dimulai dari sejak masa anak, sedangkan proses menjadi perokok pada masa perkembangan berikutnya. Remaja atau *adolescence* dalam bahasa latin memiliki arti “tumbuh” atau “tumbuh menjadi dewasa”.

Istilah ini berarti kematangan mental, emosional, sosial dan fisik. Monks membagi masa remaja menjadi tiga kelompok tahap usia perkembangan, yaitu *early adolescence* (remaja awal) yang berada pada rentang usia 12 sampai 15 tahun, *middle adolescence* (remaja pertengahan) yang berada pada rentang usia 15 sampai 18 tahun, dan *late adolescence* (remaja akhir) yang berada pada usia 18 sampai 21 tahun (Manafe et al., 2019).

2.10 Anggapan Dasar

Adapun anggapan dasar penelitian bahwa Implementasi Kebijakan Larangan Penjualan Rokok Pada Anak Di Bawah Umur di Kecamatan Kabanjahe sudah terlaksana tapi belum efektif.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiry yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Dari sisi lain dan secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif (Yusuf, 2017).

Penelitian deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang mencoba menggambarkan fenomena berdasarkan pengalaman partisipan penelitian dan hasil observasi. Wawancara dan observasi adalah dua cara utama yang sering digunakan untuk mengumpulkan data deskriptif (Rani & Martinelli, 2023).

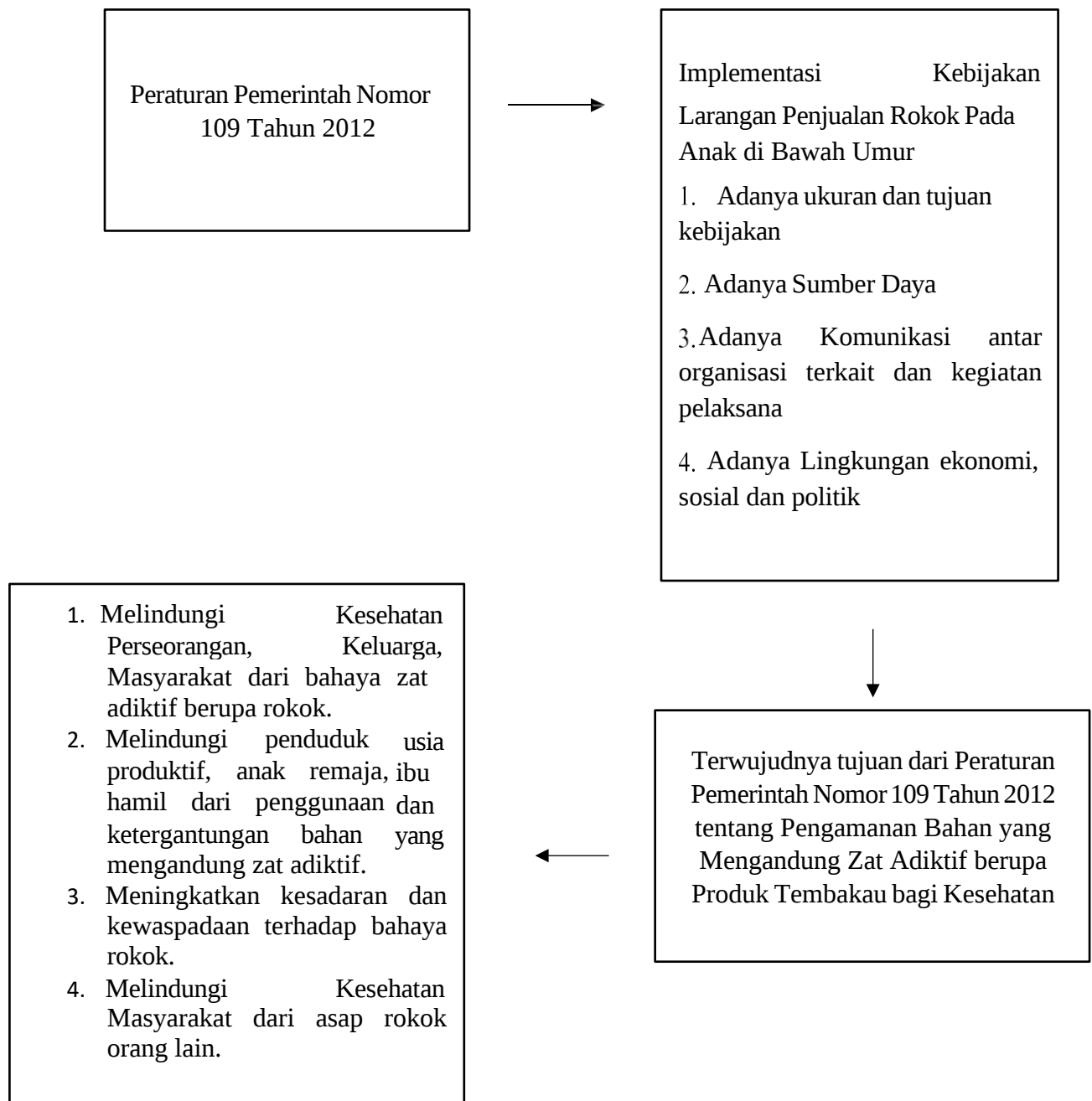
Penelitian kualitatif merupakan suatu model penelitian yang bersifat *humanistik*, dimana manusia dalam penelitian ini ditempatkan sebagai subyek utama dalam suatu peristiwa sosial. Dalam hal ini hakikat manusia sebagai subyek memiliki kebebasan berfikir dan menentukan pilihan atas dasar budaya dan sistem yang diyakini oleh masing-masing individu (Safrudin et al., 2023).

Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, semakin dalam dan teliti data yang diperoleh diteliti, maka semakin baik kualitas penelitian tersebut. Berdasarkan besarnya responden atau subjek penelitian, metode penelitian kualitatif mengutamakan kedalaman data dibandingkan kuantitas data, sehingga jumlah subjek lebih sedikit dibandingkan penelitian kuantitatif (Harahap, 2020).

3.2 Kerangka Konsep

Kerangka Konsep dalam penelitian ini dapat dilihat dalam bagan berikut:

Gambar 3.1 Kerangka Konsep



3.3 Defenisi Konsep

Istilah konsep sering digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian di lapangan, serta kelompok atau individu yang menjadi subjek studi ilmu sosial, serta abstrak dari sejumlah karakteristik kejadian dan keadaan mereka sendiri.

Dari uraian diatas, maka dalam penelitian ini digunakan konsep sebagai berikut:

- 1) Implementasi adalah rangkaian kegiatan atau aktifitas operasional yang melibatkan banyak actor untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diharapkan.
- 2) Kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan dan tidak dilakukan pemerintah guna memecahkan masalah publik dan menyangkut kepentingan publik.
- 3) Anak di bawah umur adalah setiap orang yang berusia di bawah umur 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.
- 4) Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung *nikotin dan tar*, dengan atau tanpa bahan tambahan.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada bagan berikut:

Tabel 3.1 Kategorisasi Penelitian.

No	Konsep Teoritis	Kategorisasi
1	Implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 (Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn)	1. Adanya ukuran dan tujuan kebijakan 2. Adanya sumber daya 3. Adanya komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksana.
2	Larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur (PP NO 109 TAHUN 2012)	1. Adanya faktor lingkungan 2. Adanya tanggung jawab pemerintah daerah 3. Adanya peran serta masyarakat 4. Adanya pembinaan dan pengawasan

Sumber: Hasil Olahan 2024

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa adanya ukuran dan tujuan kebijakan berarti indikator-indikator pencapaian ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh; kemudian adanya sumber daya berarti sumber-sumber layak mencakup dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif; lalu

Adanya komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksana yaitu dengan adanya komunikasi yang jelas maka akan memudahkan untuk mencapai tujuan kebijakan karena diketahui komunikasi merupakan hal penting dalam mencapai tujuan atau maksud- maksud kebijakan.

Adanya faktor lingkungan berarti suatu analisis tingkah laku dalam bentuk hubungan sebab akibat, bagaimana suatu respon timbul mengikuti stimulus atau kondisi tertentu, akan menyingkap bahwa penyebab tingkah laku sebagian besar berada di event *antesedennya* atau berada di lingkungannya, yang berarti tingkah laku individu sebagian besar berdasarkan lingkungannya.

Adanya tanggung jawab pemerintah daerah berarti pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi mengenai pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau; lalu

Adanya peran serta masyarakat berarti masyarakat dapat berperan serta untuk memberi masukan ataupun saran dalam pelaksanaan program pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan;

Adanya pembinaan berarti pemerintah terkait melakukan pembinaan untuk pengamanan produk tembakau sebagai zat adiktif bagi kesehatan seperti mewujudkan kawasan tanpa rokok;

Adanya pengawasan yang berarti adanya pengawasan atas pelaksanaan upaya pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

3.5 Narasumber

Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka peneliti menggunakan individu sebagai narasumber. Adapun narasumber dari penelitian ini memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Pengusaha toko kelontong yang berjualan di sekitar sekolah.
- 2) Anak di bawah umur yang berumur 17 tahun karena dianggap sudah mengetahui dan paham tentang dampak negatif merokok.

Adapun narasumber dalam penelitian ini berjumlah 5 orang, antara lain:

1. Seksi Pencegahan dan pengendalian PTM dan Keswa

Nama	: Dr. Novi Sianturi
Jenis Kelamin	: Perempuan
Usia	: 40 Tahun
Agama	: Kristen
Jabatan	: Seksi Pencegahan dan Pengendalian PTM dan Keswa
Lama Bekerja	: 10 Tahun
Tanggal Wawancara	: 7 Maret 2025

2. Pengusaha Toko Kelontong

Nama	: Ralin Sinulingga
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Usia	: 35 Tahun
Agama	: Kristen

Jabatan : Pengusaha Toko Kelontong

Lama Bekerja : 2 Tahun

Tanggal Wawancara : 25 Februari 2025

3. Pengusaha Toko Kelontong

Nama : Ibu Sembiring

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 42 Tahun

Agama : Kristen

Jabatan : Pengusaha Toko Kelontong

Lama Bekerja : 6 Tahun

Tanggal Wawancara : 25 Februari 2025

4. Pengusaha Toko Kelontong

Nama : Miftah Alhusna

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 23 Tahun

Agama : Islam

Jabatan : Pengusaha Toko Kelontong

Lama Bekerja : 7 Tahun

Tanggal Wawancara : 27 Februari 2025

5. Anak Di Bawah Umur

Nama : Aril Reza

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 17 Tahun

Agama : Islam

Jabatan : Anak Di Bawah Umur

Tanggal Wawancara : 27 Februari 2025

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data kualitatif merupakan pengumpulan data yang datanya bersifat deskriptif maksudnya data berupa gejala – gejala yang di kategorikan ataupun dalam bentuk lainnya seperti foto, dokumen, artefak, dan catatan – catatan lapangan saat penelitian dilaksanakan,

Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Ischak et al., 2019)

Teknik yang digunakan pada penelitian ini antara lain:

3.6.1 Data Primer

Data primer adalah sumber utama informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti selama proses penelitian.

Data primer dapat berupa hasil wawancara, atau pengumpulan data melalui angket. Pengumpulan data primer dapat dilakukan secara berikut:

3.6.1.1 Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah salah satu tehnik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara adalah satu kejadian atau proses dari interaksi antara pewawancara dan orang yang di wawancarai dengan komunikasi langsung.

Wawancara juga dapat dikatakan interaksi tatap muka langsung antara pewawancara dengan sumber informasi, pewawancara dapat bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti.

3.6.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti: Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan sumber data lainnya. Pengumpulan Data Sekunder dapat dilakukan secara berikut:

- (a) Studi Pustaka : Studi kepustakaan adalah teknik analisis dengan menelaah literatur, catatan, laporan terkait dengan permasalahan yang ingin dipecahkan (Saefuddin, 2023).
- (b) Studi Dokumentasi : Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Pada dasarnya metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk menelusuri data historis (Indriawati & Izharsyah, 2024). Juga membantu peneliti dalam mengumpulkan data dengan cara membaca surat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan tulisan lainnya.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dengan menggunakan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori kemudian menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, kemudian menyusun kedalam pola, memilih yang penting dan dipelajari serta membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Aktifitas dalam analisis data yaitu:

3.7.1 Reduksi Data (*Data reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal pokok, kemudian fokus kepada data yang penting yang kemudian dicari tema dan polanya. Dengan melakukan hal tersebut memudahkan peneliti untuk mereduksi data sehingga akan memberikan gambaran yang jelas, dan memudahkan peneliti jika ingin mengambil data yang kurang.

3.7.2 Penyajian Data (*Data display*)

Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan melakukan penyajian data akan memudahkan peneliti untuk memahami yang terjadi, merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3.7.2 *Concluding Drawing/Verification*

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang dikemukakan awal masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi, apabila ditemukan bukti yang valid saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel.

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dimulai pada November 2024 sampai dengan bulan Maret 2025.

Lokasi Penelitian akan dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kecamatan Kabanjahe yang berlokasi di Jalan Kapten Selamat Ketaren, Padang Mas, Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian

3.9.1 Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Karo

Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Karo. Berlokasi di Jalan Kapten Selamat Ketaren, Padang MAS, Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara 22111, Indonesia. Dinas Kesehatan (dinkes) daerah / wilayah Kabupaten Karo, Sumatera Utara merupakan instansi yang bertanggungjawab mengenai kesehatan. Dinkes Kabupaten Karo memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan bidang kesehatan, melaksanakan kebijakan bidang kesehatan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan, melaksanakan administrasi Dinas Kesehatan, dan melaksanakan fungsi lain yang terkait dengan urusan kesehatan.

3.9.2 Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Karo

a. Visi

Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Karo yaitu: “ Meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat Kabupaten Karo yang Optimal.”

b. Misi

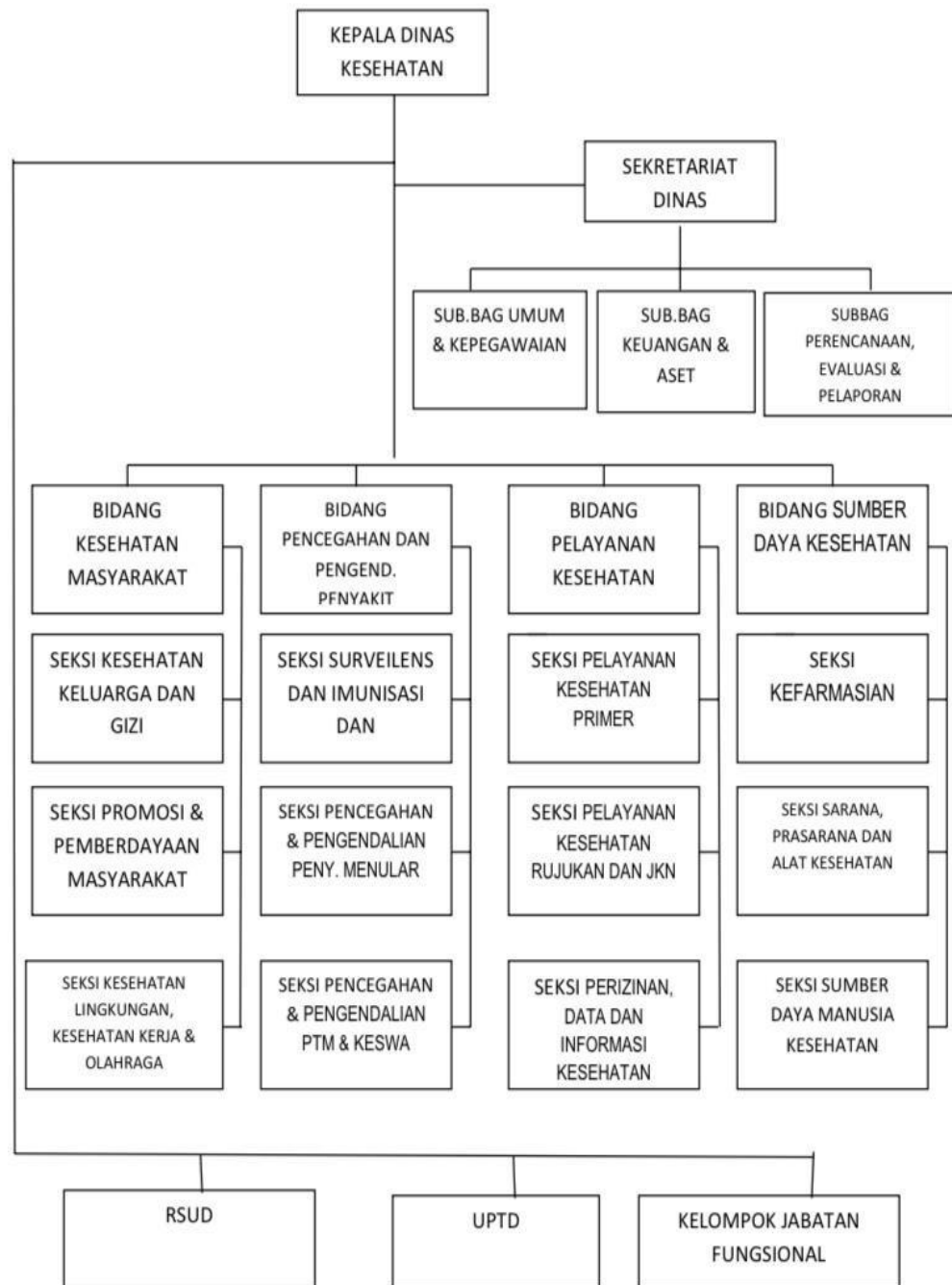
Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Karo sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas aparatur kesehatan menuju pelayanan prima.
2. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat.
3. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh lapisan masyarakat.
4. Memelihara dan meningkatkan kesehatan ibu, bayi, balita, anak remaja dan usia lanjut.
5. Meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit.

3.9.3 Tugas dan Fungsi Pokok Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Karo

Tugas pokok Dinas Kesehatan Kabupaten Karo secara umum adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Karo menyelenggarakan fungsinya mulai dari perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan, pembinaan dan pelaksanaan tugas pokok di bidang Kesehatan dan pelaksanaan tugas pokok lain yang diberikan oleh Bupati sebagai Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3.9.4 Struktur Organisasi



Sumber: Renstra Dinkes 2021-2026

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Penyajian Data

Bab ini membahas dan menyajikan data yang didapatkan selama penelitian di lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu data ataupun informasi yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber yang memiliki wewenang untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dapat ditarik kesimpulannya. Penelitian ini berfokus pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Karo dalam implementasi kebijakan larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur. Adapun narasumber yang terlibat sebanyak 5 orang, yakni 1 orang, 3 orang pengusaha toko kelontong, dan 1 anak di bawah umur. Kemudian peneliti ingin mengelompokkan narasumber berdasarkan usia, jabatan/status dan jenis kelamin terlebih dahulu.

1. Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin

Distribusi narasumber menurut jenis kelamin dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu laki-laki dan perempuan. Pada tabel 4.1 disajikan frekuensi dan persentase narasumber menurut jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 4.1 Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
1.	Laki-Laki	2	40%
2.	Perempuan	3	60%
Jumlah		5	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2025

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa narasumber yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 2 orang atau 40% dan Perempuan sebanyak 3 orang atau 60%.

2. Distribusi Narasumber Menurut Umur

Distribusi narasumber menurut umur yang akan disajikan pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2 Distribusi Narasumber Menurut Umur

No	Nama	Umur
1.	Dr. Novi Sianturi	40 Tahun
2.	Ralin Sinulingga	35 Tahun
3.	Sembiring	42 Tahun
4.	Miftah Alhusna	23 Tahun
5.	Aril Reza	17 Tahun

Sumber: Hasil Penelitian, 2025

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa rentang umur narasumber diantara 17 sampai dengan 42 tahun.

3. Distribusi Narasumber Menurut Pekerjaan

Distribusi narasumber menurut umur yang akan disajikan pada tabel 4.3 sebagai berikut:

No	Nama	Pekerjaan
1.	Dr. Novi Sianturi	Pegawai Negeri Sipil
2.	Ralin Sinulingga	Pedagang
3.	Sembiring	Pedagang
4.	Miftah Alhusna	Pedagang
5.	Aril Reza	Pelajar

Sumber: Hasil Penelitian, 2025

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa narasumber yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil sebanyak 1 orang, narasumber yang bekerja sebagai pedagang toko kelontong sebanyak 3 orang, dan narasumber sebagai pelajar 1 orang.

4.1.2 Implementasi Kebijakan Larangan Penjualan Rokok Pada Anak Di Bawah umur

1. Adanya ukuran dasar dan tujuan kebijakan

Dalam pengimplementasian kebijakan, adanya ukuran dasar dan tujuan kebijakan sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Ukuran dasar dan tujuan kebijakan berfungsi sebagai pedoman bagi pelaksana kebijakan untuk memahami apa yang harus dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Dengan adanya ukuran dasar, pelaksana kebijakan dapat mengukur kemajuan dan efektivitas implementasi kebijakan. Ukuran dasar ini dapat berupa indikator-indikator yang spesifik, terukur, dan dapat dijangkau.

Sesuai yang dikatakan oleh ibu Dr. Novi Sianturi selaku bagian dari penyakit kasih tidak menular dan Kesehatan jiwa di Dinas Kesehatan Kabupaten Karo pada 7 Maret 2025.

”Kebijakannya belum mencapai tujuannya tetapi pelayanan Kesehatan yang lain sudah 100 persen dalam melaksanakan kebijakan tersebut tetapi untuk anak usia di bawah umur belum, karena kami baru mengeluarkan peraturan daerah sehingga kami lebih berfokus untuk melanjutkannya kemudian ke peraturan bupati sehingga dapat di implementasikan lebih baik kedepannya karena sudah memiliki peraturan daerah sendiri serta untuk indikator, Indikator yang kami gunakan masih kuesioner. Hanya kita, sekarang kuesioner untuk rokok kita buat ke sekolah-sekolah cuman implementasi mengenai kebijakannya masih hanya sampai kesekolah, tempat ibadah dan ruang pelayanan masih 3 yang diimplementasikan yang 3 inipun sudah terlihat hasil yang efektif.”

Terkait dengan tujuan kebijakan ibu Dr. Novi Sianturi menjelaskan bahwa kebijakan larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur belum mencapai tujuannya, meskipun pelayanan kesehatan lainnya telah melaksanakan kebijakan ini dengan baik, namun untuk anak usia di bawah umur belum terlaksana dengan efektif.

Hal ini disebabkan karena baru saja dikeluarkannya peraturan daerah yang mendukung kebijakan ini. Oleh karena itu, fokus utama saat ini adalah melanjutkan peraturan daerah tersebut ke peraturan bupati sehingga dapat diimplementasikan lebih baik kedepannya. Dengan adanya peraturan daerah sendiri, diharapkan kebijakan larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur dapat terlaksana dengan lebih efektif dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak di bawah umur.

Indikator yang digunakan masih berupa kuesioner. Kuesioner ini telah dibagikan ke sekolah-sekolah untuk mengumpulkan data tentang efektivitas kebijakan tersebut.

Namun, implementasi kebijakan ini masih terbatas pada beberapa lokasi, yaitu sekolah, tempat ibadah, dan ruang pelayanan. Meskipun demikian, hasil yang telah dicapai dari implementasi kebijakan di ketiga lokasi tersebut telah menunjukkan efektivitas yang signifikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur telah menunjukkan hasil yang positif, meskipun masih perlu dilakukan perluasan implementasi kebijakan ini ke lokasi-lokasi lainnya untuk meningkatkan efektivitasnya.

Selanjutnya, wawancara terhadap Bapak Raline Sinulingga selaku pengusaha toko kelontong yang berada di Kecamatan Kabanjahe pada 25 Februari 2025.

”Sebelumnya saya tidak mengetahui tentang adanya kebijakan larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur dan mengenai tujuan dari kebijakan larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur ini tentu saja untuk menjaga kesehatan anak sejak dini tapi sepertinya untuk tujuan dari kebijakan ini belum tercapai di lingkungan sekitar contohnya kita masih banyak melihat anak di bawah umur mengkonsumsi rokok karena ya banyak faktor tentunya seperti pergaulan atau yang lainnya. Tapi untuk saya sendiri tidak menjual rokok kepada anak di bawah umur apalagi kalau mereka menggunakan seragam sekolah.”

Terkait ukuran dasar atau indikator pengetahuan bapak Raline Sinulingga tidak mengetahui tentang adanya kebijakan tentang larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur mungkin dikarenakan dari pemerintah daerah Kecamatan Kabanjahe belum ada melakukan sosialisasi mengenai kebijakan larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur ini.

Mengenai tujuan utama dari kebijakan larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur menurut bapak Raline Sinulingga adalah untuk menjaga kesehatan anak sejak dini.

Namun, berdasarkan pengamatan di lingkungan sekitar, tujuan ini belum tercapai secara keseluruhan. Masih banyak anak di bawah umur yang mengkonsumsi rokok, dan hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pergaulan dan lain-lain. Namun, bapak Raline Sinulingga menyatakan bahwa secara pribadi, ia tidak menjual rokok kepada anak di bawah umur, terutama jika mereka menggunakan seragam sekolah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur masih memerlukan upaya yang lebih intensif untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Selanjutnya wawancara terhadap ibu Sembiring selaku pengusaha toko kelontong yang ada di Kecamatan Kabanjahe pada tanggal 25 Februari 2025.

“Saya tidak mengetahui tentang adanya kebijakan yang mengatur tentang larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur. Untuk tujuan dari kebijakan ini adalah untuk melindungi kesehatan anak serta masa depannya. Tujuan kebijakan ini saya rasa belum tercapai di lingkungan sekitar karena faktanya masih banyak anak di bawah umur yang membeli rokok dengan alasan untuk orangtuanya atau gurunya.”

Terkait ukuran dasar atau indikator pengetahuan ibu Sembiring tidak memiliki pengetahuan tentang adanya kebijakan yang mengatur tentang larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur. Namun, ibu Sembiring dapat menebak tujuan dari kebijakan ini, yaitu untuk melindungi kesehatan anak serta masa depannya.

Namun, berdasarkan pengamatan ibu Sembiring di lingkungan sekitar, tujuan kebijakan ini belum tercapai. Faktanya, masih banyak anak di bawah umur yang membeli rokok, bahkan dengan alasan yang tidak masuk akal, seperti untuk orangtuanya atau gurunya.

Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur masih belum efektif dalam mengurangi akses anak terhadap rokok.

Selanjutnya wawancara terhadap ibu Miftah selaku pengusaha toko kelontong yang ada di Kecamatan Kabanjahe pada tanggal 27 Februari 2025.

”Saya mengetahui adanya kebijakan tentang larangan penjualan rokok pada anak dibawah umur, mengenai tujuannya sendiri saya rasa belum tercapai karena tidak usah dari kami dari lingkungan keluarganya saja sepertinya membolehkan anaknya untuk merokok sehingga kita tahu bahwa hal yang paling dekat saja sudah mengajarkan hal-hal seperti itu.”

Terkait ukuran dasar atau indikator mengenai pengetahuan tentang kebijakan ibu Nur mengatakan bahwa memiliki pengetahuan tentang adanya kebijakan tentang larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur. Namun, narasumber merasa bahwa tujuan dari kebijakan ini belum tercapai. Ibu Nur menjelaskan bahwa salah satu alasan utama mengapa tujuan kebijakan ini belum tercapai adalah karena lingkungan keluarga anak sendiri tidak mendukung kebijakan ini. Bahkan, beberapa orang tua membolehkan anaknya untuk merokok, sehingga anak-anak tersebut sudah terbiasa dengan kebiasaan merokok sejak usia dini.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur masih memerlukan dukungan yang kuat dari lingkungan keluarga dan masyarakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Selanjutnya, wawancara terhadap Aril Reza selaku anak di bawah umur yang mengkonsumsi rokok pada tanggal 27 Februari 2025.

”Untuk kebijakan tentang larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur saya mengetahuinya tetapi, di satu sisi menurut saya melarang penjual itu untuk memberikan rokok ke kita juga sulit karena dia mencari uang juga belum tentu dia tau kalo yang beli anak di bawah umur kecuali dia menggunakan seragam sekolah. Menurut saya agar tujuan dari kebijakan tentang larangan penjualan rokok ini dapat mencapai tujuannya mungkin dengan meningkatkan kesadaran tentang bahaya rokok pada anak di bawah umur dengan sering membuat kegiatan sosialisasi contohnya.”

Terkait ukuran dasar atau indikator mengenai pengetahuan tentang kebijakan ini Aril Fahreza mengetahui tentang kebijakan larangan penjualan rokok tersebut. Namun, Aril juga menyadari bahwa kebijakan ini tidaklah mudah untuk dilaksanakan, karena penjual rokok juga memiliki kepentingan ekonomi dalam menjual rokok. Aril menjelaskan bahwa penjual rokok mungkin tidak selalu menyadari bahwa pembeli rokok adalah anak di bawah umur, kecuali jika anak tersebut menggunakan seragam sekolah. Oleh karena itu, Aril berpikir bahwa untuk mencapai tujuan kebijakan ini, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya rokok pada anak di bawah umur. Salah satu cara yang disarankan adalah dengan sering membuat kegiatan sosialisasi.

2. Adanya Sumber Daya

Dalam implementasi kebijakan, sumber daya memainkan peran yang sangat penting. Sumber daya yang memadai dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Dengan sumber daya yang memadai, implementasi kebijakan larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Hal ini dapat membantu mencapai tujuan kebijakan.

Sesuai yang dikatakan oleh ibu Dr. Novi Sianturi selaku bagian dari Penyakit Kasih Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa di Dinas Kesehatan Kabupaten Karo pada 7 Maret 2025.

“Yang disediakan pertama tentu saja para tenaga kesehatan untuk mensosialisasikan kebijakan ini kepada semua masyarakat di kabupaten karo, tidak hanya tenaga kesehatan tetapi juga petugas keamanan sebagai pengawas. Untuk sumber daya lain kami juga berencana menyediakan ruang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Serta mensosialisasikannya di terminal-terminal yang ada di kecamatan Kabanjahe tentu saja semua sumber daya ini adalah agar pengimplementasian kebijakan ini dapat berjalan efektif.”

Terkait sumber daya ibu Dr. Novi Sianturi menjelaskan bahwa beberapa sumber daya telah disediakan untuk mendukung keberhasilan kebijakan ini. Pertama-tama, tenaga kesehatan telah disediakan untuk mensosialisasikan kebijakan ini kepada masyarakat di Kabupaten Karo. Mereka berperan sebagai pengedukasi dan penggerak masyarakat untuk mendukung kebijakan ini. Selain tenaga kesehatan, petugas keamanan juga telah disediakan sebagai pengawas untuk memantau implementasi kebijakan ini. Mereka berperan dalam mengawasi dan menindak penjual rokok yang melanggar kebijakan.

Dalam hal sumber daya fisik, ruang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) juga akan disediakan untuk mendukung implementasi kebijakan ini. Ruang KTR ini dapat digunakan sebagai tempat untuk mensosialisasikan kebijakan ini dan juga sebagai tempat untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya merokok. Selain itu, rencana untuk mensosialisasikan kebijakan ini di terminal-terminal yang ada di Kecamatan Kabanjahe juga telah disiapkan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebijakan ini dan juga untuk mengedukasi mereka tentang bahaya merokok.

Selanjutnya, wawancara terhadap Bapak Ralin Sinulingga selaku pengusaha toko kelontong di Kecamatan Kabanjahe pada tanggal 25 Februari 2025.

“Menurut saya sumber daya yang mungkin membantu yaitu dengan melakukan pemberian informasi melalui kegiatan terhadap para pedagang sehingga kita mengetahui tentang kebijakan tersebut.”

Terkait sumber daya, bapak Ralin Sinulingga menjelaskan bahwa sumber daya yang dapat membantu dalam mengimplementasikan kebijakan larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur adalah dengan melakukan pemberian informasi melalui kegiatan terhadap para pedagang. Dengan melakukan pemberian informasi, para pedagang akan mengetahui tentang kebijakan larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur dan akan lebih memahami tentang pentingnya kebijakan ini. Dengan demikian, para pedagang akan lebih berhati-hati dalam menjual rokok dan akan lebih aktif dalam mengimplementasikan kebijakan ini.

Selanjutnya, wawancara dengan ibu Sembiring selaku pengusaha toko kelontong di Kecamatan Kabanjahe pada tanggal 25 Februari 2025.

“Menurut saya, sumber daya yang paling efektif untuk meningkatkan kesadaran pedagang dalam pengimplementasian kebijakan larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur adalah memberikan informasi tentang bahaya merokok bagi anak di bawah umur. Saya pikir, ini bisa dilakukan dengan melakukan sosialisasi yang lebih sering dan merata, agar semua masyarakat dapat mengetahui informasinya. Dengan demikian, pedagang akan lebih memahami tentang bahaya merokok bagi anak di bawah umur dan akan lebih berhati-hati dalam menjual rokok.”

Terkait sumber daya Ibu sembiring menjelaskan bahwa sumber daya yang paling efektif untuk meningkatkan kesadaran pedagang dalam mengimplementasikan kebijakan larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur adalah memberikan informasi tentang bahaya merokok bagi anak di bawah umur.

Informasi tentang bahaya merokok bagi anak di bawah umur dapat membantu pedagang memahami pentingnya kebijakan ini dan meningkatkan kesadaran mereka tentang bahaya merokok.

Dengan demikian, pedagang akan lebih berhati-hati dalam menjual rokok dan akan lebih aktif dalam mengimplementasikan kebijakan ini. Ibu Sembiring juga menyarankan bahwa informasi tentang bahaya merokok bagi anak di bawah umur dapat disampaikan melalui sosialisasi yang lebih sering dan merata. Hal ini bertujuan agar semua masyarakat dapat mengetahui informasinya dan pedagang dapat lebih memahami tentang bahaya merokok bagi anak di bawah umur.

Selanjutnya, wawancara dengan Ibu Miftah selaku Pengusaha Toko Kelontong di Kecamatan Kabanjahe pada tanggal 27 Februari 2025.

“Kalau sumber daya menurut saya yang mungkin membantu dalam mengimplementasikan kebijakan ini adalah mungkin dengan sosialisasi tentang adanya kebijakan tentang larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur ini ya, karena gak semua orang tahu tentang kebijakannya begitu.”

Terkait dengan sumber daya Ibu Miftah menjelaskan bahwa sumber daya yang mungkin membantu dalam mengimplementasikan kebijakan larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur adalah sosialisasi tentang adanya kebijakan tersebut.

Ibu Miftah berpendapat bahwa tidak semua orang mengetahui tentang kebijakan larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur, sehingga sosialisasi tentang kebijakan ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Dengan melakukan sosialisasi, masyarakat dapat mengetahui tentang kebijakan larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur dan memahami pentingnya kebijakan ini dalam melindungi kesehatan anak-anak. Selain itu, sosialisasi juga dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan ini.

Selanjutnya, wawancara dengan Aril Reza selaku anak di bawah umur yang mengkonsumsi rokok pada tanggal 25 Februari 2025.

”Kalau untuk peran pedagang sendiri dalam mencegah penjualan rokok pada anak di bawah umur cukup besar ya karena kan kita dapat rokok ini dari mereka jadi kalo mereka ga jual ya tentu saja kita gabisa ngerokok”

Terkait dengan sumber daya Aril menjelaskan bahwa peran pedagang sangat besar dalam mencegah penjualan rokok pada anak di bawah umur. Pedagang memiliki peran penting dalam mengontrol penjualan rokok dan dapat memutuskan untuk tidak menjual rokok kepada anak di bawah umur. Karena jika pedagang tidak menjual rokok kepada anak di bawah umur, maka anak-anak tersebut tidak akan dapat membeli rokok. Hal ini menunjukkan bahwa pedagang memiliki kekuasaan untuk mengontrol penjualan rokok dan dapat mempengaruhi perilaku anak-anak dalam hal konsumsi rokok.

3. Adanya Komunikasi Antar Organisasi Terkait Dengan Kegiatan Pelaksana

Dalam implementasi kebijakan, komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan pelaksana sangatlah penting.

Hal ini karena komunikasi yang efektif dapat membantu meningkatkan koordinasi, mengurangi kesalahpahaman, meningkatkan partisipasi, dan mengoptimalkan sumber daya. Dengan adanya komunikasi yang baik, organisasi terkait dapat bekerja sama dengan lebih efektif dan efisien.

Sesuai yang dikatakan oleh ibu Dr. Novi Sianturi selaku bagian dari Penyakit Kasih Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa di Dinas Kesehatan Kabupaten Karo pada 7 Maret 2025.

“Bukan organisasi, kita membentuk suatu tim jadi karena kita pemerintahan kita membentuk timnya bersama dengan satpol pp atau pamong praja, polisi, sama tentara. Contohnya nanti ada yang foto itu akan kita kasih kepada satpol pp mereka yang akan menindak lanjutinya, nanti mereka akan memberi sanksinya, nanti apa sanksinya begitu”

Terkait yang dikatakan Ibu Dr. Novi Sianturi menjelaskan tentang tim untuk mengimplementasikan kebijakan larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur. Tim tersebut dibentuk oleh pemerintah dan terdiri dari berbagai elemen, seperti Satpol PP, Pamong Praja, Polisi, dan Tentara. Tujuan dari pembentukan tim ini adalah untuk mengawasi dan menindaklanjuti pelanggaran kebijakan larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur. Jika ada pelanggaran yang terjadi, maka akan ada proses penindakan lanjutan yang dilakukan oleh Satpol PP.

Proses penindakan lanjutan ini meliputi pemberian sanksi kepada pelanggar. Dalam konteks ini, pembentukan tim untuk mengimplementasikan kebijakan larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam mengatasi masalah ini dan berkomitmen untuk mengambil tindakan yang efektif untuk melindungi kesehatan anak-anak.

Selanjutnya, wawancara terhadap Bapak Ralin Sinulingga selaku Pengusaha Toko Kelontong di Kecamatan Kabanjahe pada tanggal 25 Februari 2025.

“Kalau efektifitasnya kepada kami selaku pengusaha toko kelontong menurut saya masih kurang ya karena sepertinya dari pihak pemerintah sendiri belum ada datang ke toko saya, tapi ini di toko saya ya tidak tahu kalau di tempat lain pemerintah ada datang untuk melakukan komunikasi dengan kami”

Terkait dengan efektifitas komunikasi Bapak Ralin Sinulingga merasa bahwa efektifitas komunikasi antara pemerintah dan pengusaha toko kelontong masih kurang. Bapak Ralin menjelaskan bahwa belum ada perwakilan dari pihak pemerintah yang datang ke toko mereka untuk melakukan komunikasi tentang kebijakan dan regulasi yang berlaku. Namun, Bapak Ralin juga menyatakan bahwa dia tidak tahu tentang situasi di tempat lain, apakah pemerintah telah melakukan komunikasi dengan pengusaha toko kelontong di tempat lain atau tidak.

Selanjutnya, wawancara dengan Ibu Sembiring selaku Pengusaha Toko Kelontong pada tanggal 25 Februari 2025.

”Mereka belum pernah datang ke toko untuk melakukan pertemuan dengan saya, jadi menurut saya belum efektif mengenai komunikasi antara pihak pemerintah dengan kami selaku pedagang toko kelontong.”

Terkait dengan komunikasi antar berbagai pihak Ibu Sembiring menjelaskan komunikasi antara pihak pemerintah dan pedagang toko kelontong belum efektif. Ibu Sembiring menjelaskan bahwa pihak pemerintah belum pernah datang ke toko mereka untuk melakukan pertemuan dan komunikasi langsung. Hal ini membuat Ibu Sembiring merasa bahwa komunikasi antara pihak pemerintah dan pedagang toko kelontong belum efektif.

Selanjutnya, wawancara dengan Ibu Miftah selaku Pengusaha Toko Kelontong di Kecamatan Kabanjahe pada tanggal 27 Februari 2025.

“Kalau untuk komunikasi yang berarti pihak pemerintah datang ke toko sih sudah pernah ada ya, tapi ya tidak terlalu sering juga hanya beberapa kali gitu saya lupa tapi yang pasti sudah pernah ada dan menurut saya itu cukup efektif.”

Terkait dengan Komunikasi antar berbagai pihak Ibu Miftah bahwa komunikasi antara pihak pemerintah dan pedagang toko kelontong sudah cukup efektif. Ibu Nur menjelaskan bahwa pihak pemerintah sudah pernah datang ke toko mereka beberapa kali untuk melakukan komunikasi. Meskipun frekuensi kunjungan tersebut tidak terlalu sering, namun Ibu Miftah merasa bahwa komunikasi yang telah dilakukan sudah cukup efektif.

Selanjutnya, wawancara dengan Aril Reza selaku anak di bawah umur yang mengkonsumsi rokok pada tanggal 27 Februari 2025.

“Komunikasi pastinya ada ya, dari sekolah juga kan kita tahu misalnya upacara ada beberapa guru yang memberikan arahan kepada anak sekolah bahwa merokok itu tidak baik, misalnya jangan merokok gitu tapi kan di zaman sekarang Gen z kita sekarang belum tentu bisa menasehati mereka karena di satu sisi ada yang terpengaruh teman, lingkungan ataupun iseng-iseng doang dari lingkungan juga ada seperti orangtua gitu.”

Terkait dengan komunikasi antar berbagai pihak Aril menjelaskan bahwa komunikasi tentang bahaya merokok sudah ada, namun masih perlu ditingkatkan untuk menjangkau generasi muda. Aril menjelaskan bahwa komunikasi tentang bahaya merokok sudah dilakukan oleh sekolah, seperti melalui upacara dan arahan dari guru.

4. Adanya Faktor Lingkungan

Dalam implementasi kebijakan larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur, faktor lingkungan memainkan peran yang sangat penting. Lingkungan dapat mempengaruhi perilaku anak-anak dan remaja, sehingga mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, faktor lingkungan perlu dipertimbangkan dalam implementasi kebijakan larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur. Pemerintah perlu bekerja sama dengan masyarakat dan stakeholder lainnya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung implementasi kebijakan tersebut.

Sesuai yang dikatakan oleh ibu Dr. Novi Sianturi selaku bagian dari Penyakit Kasih Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa di Dinas Kesehatan Kabupaten Karo pada 7 Maret 2025.

“Dari lingkungannya sendiri saja sudah sulit ya, karena kan kita ketahui bahwa orang-orang yang tinggal disini masih kental dengan adat istiadatnya juga setiap melakukan kegiatan adat mereka sering menggunakan rokok sehingga itu juga sangat mempengaruhi efektifitas dari kebijakan ini sendiri. Itu juga menjadi tantangan bagi kami tersendiri dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.”

Terkait dengan faktor lingkungan Ibu Dr. Novi Sianturi menjelaskan bahwa lingkungan masyarakat sendiri sudah sulit untuk diubah, karena adat istiadat yang kuat dan penggunaan rokok yang sering dilakukan dalam kegiatan adat.

Hal ini membuat efektifitas kebijakan menjadi terpengaruh. Hal ini juga menjadi tantangan bagi mereka dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Mereka harus berhadapan dengan adat istiadat yang kuat dan penggunaan rokok yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

Dapat dikatakan bahwa kebijakan larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur tidak hanya memerlukan perubahan perilaku individu, tetapi juga memerlukan perubahan budaya dan adat istiadat masyarakat.

Selanjutnya, wawancara dengan Bapak Ralin selaku pengusaha toko kelontong di Kecamatan Kabanjahe pada tanggal 25 Februari 2025.

“Pengaruh lingkungan sangat besar ya, ketika saya tidak berniat menjual kepada mereka saya melihat bahwa pedagang yang lain tetap menjual dengan bebas sehingga saya berpikir tetap menjualnya saja karena jujur saja ya penjualan rokok ini sangat besar untungnya. Kendalanya mungkin jika saya menerapkan kebijakan ini secara efektif di toko saya omset penjualan saya akan menurun”

Terkait pengaruh lingkungan Bapak Ralin menjelaskan pengaruh lingkungan sangat besar dalam keputusan menjual rokok. Ketika tidak berniat menjual rokok kepada anak di bawah umur, namun melihat pedagang lain menjual rokok dengan bebas, maka terpikir untuk tetap menjual rokok karena ingin mendapatkan keuntungan yang besar. Sehingga disimpulkan bahwa lingkungan bisnis dapat mempengaruhi keputusan pedagang dalam menjual rokok kepada anak di bawah umur.

Selanjutnya, wawancara dengan Ibu Sembiring selaku pengusaha toko kelontong pada 25 Februari 2025.

“Tentu saja lingkungan sangat berpengaruh karena kalau mereka melihat orang di sekitarnya saja sudah mengkonsumsi gamungkin mereka gamau coba, lagian namanya anak-anak pasti penasaran. Kalau untuk kendala masih banyak anak di bawah umur yang membeli rokok di toko saya dengan alasan mungkin saja untuk gurunya ataupun orangtuanya tetapi faktanya apakah kita mengetahui bahwa itu benar atau tidak sehingga sulit jika saya harus memastikan rokok ini akan diberikan kepada siapa”
Terkait dengan faktor lingkungan Ibu sembiring menjelaskan

lingkungan sangat berpengaruh karena anak-anak cenderung meniru perilaku orang dewasa di sekitarnya. Jika anak-anak melihat orang dewasa mengkonsumsi rokok, maka mereka mungkin akan merasa penasaran dan ingin mencoba. Ini menunjukkan bahwa anak-anak sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan dan perilaku orang dewasa di sekitarnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi orang dewasa untuk menjadi contoh yang baik dan tidak mengkonsumsi rokok di depan anak-anak. Untuk kendala ibu sembiring menjelaskan bahwa kesulitannya dalam menerapkan kebijakan ini di tokonya adalah sulit untuk memastikan kepada siapa rokok itu diberikan setelah anak di bawah umur tersebut membelinya sehingga ini menjadi tantangan tersendiri dalam mengimplementasikan kebijakan ini.

Selanjutnya, wawancara dengan Ibu Miftah selaku pengusaha toko kelontong pada tanggal 27 Februari 2025.

“Lingkungan memang dampaknya besar banyak juga orang dewasa yang sudah menganggap anak di bawah umur merokok hal yang biasa sehingga mereka berpikir tidak ada masalah padahal dampak kepada diri anak tersebut sangat besar nantinya. Kendalanya mungkin anak-anak tersebut memiliki banyak alasan dalam membeli rokok ini tah mereka beralasan untuk orangtuanya sehingga kan gamungkin saya ikuti disitu sih sulitnya.”

Terkait dengan faktor lingkungan Ibu Miftah menjelaskan bahwa faktor lingkungan memiliki dampak yang besar terhadap perilaku anak-anak. Banyak orang dewasa yang sudah menganggap anak di bawah umur merokok sebagai hal yang biasa, sehingga mereka berpikir tidak ada masalah. Tetapi, kenyataannya dampak merokok pada anak di bawah umur sangat besar dan dapat berpengaruh pada kesehatan dan masa depan mereka. Disimpulkan bahwa normalisasi perilaku merokok pada anak di bawah umur oleh lingkungan dapat menyebabkan kurangnya kesadaran tentang bahaya merokok pada anak-anak. Untuk kendala Ibu Miftah menjelaskan kesulitannya yaitu untuk memastikan bahwa untuk siapa rokok yang dibeli tersebut diberikan, bisa saja anak di bawah umur tersebut berbohong untuk mendapatkan rokok tersebut.

Selanjutnya, wawancara dengan Aril selaku anak di bawah umur yang mengkonsumsi rokok pada tanggal 25 Februari 2025.

“Jadi yang ngebuat saya ngerokok itu dari faktor lingkungan pertemanan saya dikarenakan teman-teman saya banyak yang ngerokok sehingga saya penarasan terus juga buat gaya-gayaan ajasi awalnya malah keterusan.”

Terkait faktor lingkungan Aril mengatakan bahwa bagaimana tekanan sosial dari teman sebaya dapat memainkan peran besar dalam keputusan seseorang untuk mulai merokok. Lingkungan pertemanan yang positif atau negatif dapat memengaruhi perilaku individu.

Awalnya, hanya ingin tahu dan keinginan untuk diterima dalam kelompok membuatnya mencoba rokok sebagai bentuk gaya atau citra diri.

Namun, seiring waktu, kebiasaan tersebut berkembang menjadi ketergantungan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan, terutama pertemanan, memiliki dampak signifikan terhadap perilaku remaja dan keputusan mereka dalam mengonsumsi produk berbahaya seperti rokok.

5. Adanya Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam implementasi kebijakan larangan penjualan rokok kepada anak di bawah umur. Dalam konteks ini, peran pemerintah tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup berbagai aspek yang mendukung keberhasilan kebijakan tersebut.

Sesuai yang dikatakan oleh ibu Dr. Novi Sianturi selaku bagian dari Penyakit Kasih Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa di Dinas Kesehatan Kabupaten Karo pada 7 Maret 2025.

“Peran pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur sangat penting. Pemerintah daerah harus memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan kebijakan larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur. Contohnya dengan mengeluarkan peraturan daerah sendiri yang saat ini baru saja kami keluarkan, memberi sosialisasi tentu saja serta melibatkan berbagai pihak yang ada juga melakukan pengawasan sehingga kebijakan ini dapat terimplementasi dengan baik.”

Terkait dengan peran pemerintah daerah Ibu Dr. Novi Sianturi menjelaskan bahwa pentingnya peran pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan larangan penjualan rokok kepada anak di bawah umur adalah bahwa pemerintah daerah harus memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan kebijakan ini.

Sebagai langkah nyata, pihaknya telah mengeluarkan peraturan daerah khusus untuk mendukung kebijakan tersebut. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat, pelibatan berbagai pihak, dan pengawasan yang ketat juga menjadi fokus utama agar kebijakan ini dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan dampak positif bagi perlindungan anak-anak.

Selanjutnya, wawancara terhadap Bapak Ralin Sinulingga selaku Pengusaha Toko Kelontong di Kecamatan Kabanjahe pada tanggal 25 Februari.

“Menurut saya pemerintah daerah dapat membuat pelatihan bagi pedagang toko kelontong agar kita memahami bahaya merokok jadi tahu kalau anak tersebut di bawah umur apa bukan.

Terkait dengan peran pemerintah daerah Bapak Ralin berpendapat bahwa pentingnya edukasi bagi pedagang untuk meningkatkan kesadaran tentang risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh rokok dan membantu mereka mengenali pelanggan yang berpotensi di bawah umur. Dengan pelatihan yang tepat, pedagang akan lebih siap untuk mematuhi kebijakan larangan penjualan rokok kepada anak-anak dan berkontribusi pada perlindungan kesehatan generasi muda.

Selanjutnya, wawancara dengan Ibu Sembiring selaku Pengusaha Toko Kelontong di Kecamatan Kabanjahe pada tanggal 25 Februari 2025.

“Peran pemerintah daerah menurut saya mungkin bisa buat suatu program yang melibatkan masyarakat, jika ada yang melihat penjual yang menjual pada anak di bawah umur langsung di laporkan, jika semua masyarakat terlibat pasti akan lebih membantu.”

Terkait dengan peran pemerintah daerah Ibu Sembiring menjelaskan bahwa dengan melibatkan seluruh masyarakat, akan tercipta kesadaran kolektif yang lebih kuat, sehingga upaya untuk melindungi anak-anak dari bahaya rokok dapat berjalan lebih efektif. Dengan partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan kebijakan larangan ini dapat diimplementasikan dengan lebih baik dan memberikan dampak positif bagi kesehatan anak sejak dini.

Selanjutnya, wawancara dengan Ibu Miftah selaku Pengusaha Toko Kelontong di Kecamatan Kabanjahe pada tanggal 27 Februari.

“Kalau saya ya, Pemerintah daerah dapat berperan aktif dengan menyediakan sumber daya informasi yang mudah diakses oleh pedagang dan masyarakat. Misalnya, mereka bisa membuat portal online atau aplikasi yang berisi informasi tentang kebijakan larangan penjualan rokok kepada anak di bawah umur, termasuk bahaya merokok dan dampaknya terhadap kesehatan.”

Terkait dengan peran pemerintah daerah Ibu Miftah menjelaskan dalam menyediakan sumber daya informasi yang mudah diakses oleh pedagang dan masyarakat. Pemerintah dapat membuat portal online atau aplikasi yang berisi informasi lengkap mengenai kebijakan larangan penjualan rokok kepada anak di bawah umur. Informasi ini seharusnya mencakup bahaya merokok dan dampaknya terhadap kesehatan. Sehingga, diharapkan pedagang dan masyarakat dapat lebih memahami kebijakan tersebut dan mendukung upaya perlindungan anak dari bahaya rokok.

Selanjutnya, wawancara dengan Aril Reza selaku anak di bawah umur yang mengkonsumsi rokok pada tanggal 25 Februari 2025.

“Menurut saya peran pemerintah sudah cukup bagus, mereka sudah membuat razia-razia rutin walaupun hanya di sekolah-sekolah saja tetapi menurut saya ini merupakan langkah yang bagus.”

Terkait dengan peran pemerintah daerah Aril menjelaskan tentang apresiasi terhadap upaya pemerintah yang telah melakukan tindakan nyata untuk menegakkan kebijakan larangan penjualan rokok. Meskipun razia saat ini masih terbatas di lingkungan sekolah, tetapi Aril percaya bahwa langkah tersebut adalah awal yang positif dalam melindungi anak-anak dari bahaya merokok.

6. Adanya Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat dalam implementasi kebijakan merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam implementasi kebijakan karena mereka adalah pihak yang paling dekat dengan masalah yang ingin diatasi oleh kebijakan tersebut.

Mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih baik tentang masalah yang dihadapi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan dan implementasi kebijakan.

Sesuai yang dikatakan oleh ibu Dr. Novi Sianturi selaku bagian dari Penyakit Kasih Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa di Dinas Kesehatan Kabupaten Karo pada 7 Maret 2025.

“Sebenarnya masyarakat harus sangat berperan juga karena kan kita sudah tahu bahaya rokok itu bagaimana apalagi untuk anak-anak di bawah umur dan kita sebagai perokok pasif itu lebih berbahaya mungkin mereka yang ngerokok enak rasanya karena udah candu. Oleh sebab itu ini jadi tantangan yang cukup besar juga lah karena masyarakat harus benar-benar mengerti tentang kesehatan dan benar-benar peduli.”

Terkait dengan peran serta masyarakat Ibu Dr. Novi Sianturi menjelaskan, bahwa pentingnya peran masyarakat dalam mengatasi masalah rokok, terutama pada anak-anak di bawah umur. Masyarakat harus sangat berperan dalam mengatasi masalah rokok karena mereka sudah tahu tentang bahaya rokok.

Ibu Dr. Novi juga menekankan bahwa perokok pasif, yaitu orang-orang yang tidak merokok tetapi terpapar asap rokok, lebih berbahaya daripada perokok aktif.

Tantangan dalam mengatasi masalah rokok adalah membuat masyarakat benar-benar mengerti tentang kesehatan dan benar-benar peduli. Ini berarti bahwa masyarakat harus memiliki kesadaran dan pengetahuan yang cukup tentang bahaya rokok dan pentingnya menjaga kesehatan.

Selanjutnya, wawancara terhadap Bapak Ralin Sinulingga selaku Pengusaha Toko Kelontong di Kecamatan Kabanjahe pada tanggal 25 Februari 2025.

“Peran masyarakat dalam mendukung kebijakan ini sangat penting tetapi kembali lagi ke pemerintah daerah dalam mengefektifkan kebijakan ini seperti programnya apa itu semua harus dijelaskan secara lebih detail kepada masyarakat.”

Terkait dengan peran serta masyarakat Bapak Ralin Sinulingga menjelaskan peran masyarakat sangat penting, tetapi juga menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengefektifkan kebijakan ini. Pemerintah daerah harus menjelaskan program-program yang terkait dengan kebijakan ini secara lebih detail kepada masyarakat. Bapak Ralin juga menyatakan tidak hanya memiliki kesadaran tentang pentingnya peran masyarakat dalam mendukung kebijakan, tetapi juga menyadari bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat diimplementasikan secara efektif.

Selanjutnya, wawancara dengan Ibu Sembiring selaku Pengusaha Toko Kelontong di Kecamatan Kabanjahe pada tanggal 25 Februari 2025.

“Peran masyarakat dalam mendukung kebijakan ini sangat besar karena ya untuk masa depannya, seperti contohnya saya selalu memberi nasihat kepada anak di bawah umur tersebut untuk tidak merokok saat berusia di bawah 17 tahun dan menonton film porno agar pertumbuhannya baik.”

Terkait dengan peran serta masyarakat Ibu Sembiring menjelaskan bahwa peran serta masyarakat sangatlah krusial dalam mendukung kebijakan yang dimaksud. Ibu Sembiring mencontohkan bentuk dukungan yang diberikannya, yaitu dengan secara aktif memberikan nasihat kepada anak-anak di bawah umur untuk tidak merokok sebelum usia 17 tahun. Selain itu, ibu sembiring menyarankan anak-anak untuk tidak menonton film porno dengan harapan dapat mendukung pertumbuhan mereka.

Selanjutnya, wawancara dengan Ibu Miftah selaku Pengusaha Toko Kelontong di Kecamatan Kabanjahe pada tanggal 27 Februari.

“Peran masyarakat dalam mendukung kebijakan ini sangatlah besar karena ya kita tahu bahwa sekarang anak-anak sd aja udah banyak yang merokok ya sebagai masyarakat harus lebih peduli aja akan kesehatan anak-anak di bawah umur tersebut karena ya kita tahu anak sd itu masi sangat kecil untuk mengkonsumsi rokok.”

Terkait dengan peran serta masyarakat Ibu Miftah menjelaskan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung kebijakan terkait kesehatan anak-anak. Ibu Miftah mengungkapkan keprihatinan terhadap fenomena meningkatnya jumlah anak-anak, bahkan yang masih di tingkat Sekolah Dasar (SD), yang sudah mulai merokok.

Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat perlu lebih peduli terhadap kesehatan anak-anak di bawah umur.

Ibu Miftah percaya bahwa anak-anak SD masih terlalu kecil untuk terpapar rokok, dan oleh karena itu, masyarakat harus berperan aktif dalam memberikan perlindungan serta edukasi mengenai bahaya merokok.

Dengan meningkatkan kesadaran dan kepedulian, diharapkan dapat mencegah anak-anak dari kebiasaan merokok yang berbahaya bagi kesehatan mereka.

Selanjutnya, wawancara dengan Aril Reza selaku anak di bawah umur yang mengkonsumsi rokok pada tanggal 25 Februari 2025.

“Peran masyarakat, guru ataupun orang tua dalam mencegah kami merokok pasti besar seperti guru-guru yang memberi nasihat, tidak usah jauh-jauh dari orang tua saya sendiri saja sudah melarang sekali saya untuk merokok dan kemudian menegur tetapi karena saya sudah bisa mencari uang sendiri saya berpikir itu tidak masalah tetapi saya menyesal juga karena merasa sudah membakar uang yang saya hasilkan ke rokok.”

Terkait dengan peran serta masyarakat Aril mengungkapkan pandangannya mengenai peran penting masyarakat, guru, dan orang tua dalam mencegah perilaku merokok di kalangan remaja. Aril menyatakan bahwa nasihat dari guru-guru sangat berpengaruh dalam memberikan pemahaman tentang bahaya merokok. Selain itu, Aril juga menyoroti peran orang tua, terutama ayah dan ibunya yang telah berulang kali melarangnya untuk merokok dan memberikan teguran ketika ia melanggar.

Namun, meskipun ada larangan dan nasihat tersebut, Aril mengakui bahwa dirinya merasa sudah cukup dewasa untuk membuat keputusan sendiri, terutama karena sudah bisa mencari uang dan mengungkapkan bahwa pada saat itu merokok tidak menjadi masalah.

Namun, seiring berjalannya waktu, Aril mulai merasa menyesal karena menyadari bahwa uang yang dihasilkannya telah dibakar sia-sia untuk membeli rokok.

Melalui pengalaman pribadi ini, dapat dilihat betapa pentingnya dukungan dari lingkungan sekitar, serta bagaimana keputusan yang diambil tanpa mempertimbangkan konsekuensi dapat membawa penyesalan di kemudian hari.

7. Adanya Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan merupakan dua aspek yang sangat penting dalam implementasi kebijakan. Pembinaan dan pengawasan dapat membantu memastikan bahwa kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien.

Pembinaan dalam implementasi kebijakan dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kebijakan yang diimplementasikan. Pembinaan juga dapat membantu meningkatkan kemampuan dan kapasitas masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan. Pengawasan dalam implementasi kebijakan dapat membantu memastikan bahwa kebijakan dapat diimplementasikan secara sesuai dengan rencana. Pengawasan juga dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang timbul selama implementasi kebijakan.

Sesuai yang dikatakan oleh ibu Dr. Novi Sianturi selaku bagian dari Penyakit Kasih Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa di Dinas Kesehatan Kabupaten Karo pada 7 Maret 2025.

“Tentu saja, puskesmas akan melakukan sosialisasi tentang bahaya rokok. Awalnya dari pihak kita dulu yang melakukan sosialisasi kepada pihak puskesmas baru selanjutnya pihak puskesmas yang akan mensosialisasikannya. Kalau pihak kami kan mensosialisasikannya ke lingkungan disini karena kalau kita ke desa-desa kan gamungkin jadi pihak puskesmas yang akan kesana.”

Terkait dengan sosialisasi Ibu Dr. Novi Sianturi menjelaskan bahwa sosialisasi tentang bahaya rokok dilakukan oleh puskesmas. Dijelaskan bahwa awalnya, pihak mereka akan melakukan sosialisasi kepada pihak puskesmas tentang bahaya rokok. Setelah itu, pihak puskesmas akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya rokok. Selain itu, dikatakan bahwa pihak dinas sendiri yang akan melakukan sosialisasi kepada lingkungan sekitar, karena mereka tidak dapat melakukan sosialisasi secara langsung ke desa-desa. Oleh karena itu, pihak puskesmas yang akan melakukan sosialisasi ke desa-desa.

Selanjutnya mengenai pembinaan untuk pengusaha toko kelontong

Ibu Dr. Novi Sianturi mengatakan.

“Kalau sekarang untuk pembinaan untuk pengusaha toko kelontong belum ada dek tapi nanti mungkin setelah peraturan bupati kami selesai mungkin kami akan melakukan pembinaan tersebut tetapi sampai sekarang pembinaan untuk pengusaha toko kelontong belum ada.”

Terkait dengan pembinaan Ibu Dr. Novi Sianturi menjelaskan bahwa status pembinaan untuk pengusaha toko kelontong dalam konteks implementasi kebijakan larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur belum ada pembinaan yang dilakukan untuk pengusaha toko kelontong. Namun, mereka menyatakan bahwa setelah peraturan bupati selesai, mereka mungkin akan melakukan pembinaan tersebut.

Sedangkan untuk pengawasan mengenai kebijakan larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur Ibu Dr. Novi Sianturi mengatakan.

“Untuk pengusaha toko kelontongnya belum terlalu, karena kita berfokus untuk anak di bawah umur nya dulu. Kita sudah melakukan Razia-razia yang dilakukan oleh tim tadi ke sekolah-sekolah. Fokus utama kita masih pada anak di bawah umurnya dulu sih dek memang.”

Terkait dengan pengawasan Ibu Dr. Novi Sianturi menjelaskan bahwa saat ini fokus utama dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karo adalah pada perlindungan anak di bawah umur dari dampak negatif rokok. Meskipun kebijakan larangan penjualan rokok kepada anak di bawah umur mencakup pengusaha toko kelontong, mereka belum memberikan perhatian yang cukup kepada aspek tersebut. Upaya yang telah dilakukan lebih terarah kepada anak-anak, dengan melaksanakan razia di sekolah-sekolah untuk memastikan bahwa anak-anak tidak terpapar rokok.

Selanjutnya, wawancara dengan Bapak Ralin Sinulingga dan Ibu Sembiring selaku pengusaha toko kelontong di Kecamatan Kabanjahe pada tanggal 25 Februari 2025.

“Kalau untuk pembinaan atau sosialisasi sampai sekarang si belum ada ya pihak dari pemerintah daerah yang datang kepada kami.”

“Kalau untuk pembinaan atau sosialisasi tentang kebijakan larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur, saya belum pernah menerima kunjungan dari pihak pemerintah daerah atau lembaga terkait ke toko saya.”

Terkait dengan pembinaan ataupun sosialisasi Bapak Ralin Sinulingga dan Ibu Sembiring menjelaskan bahwa sampai saat ini, belum ada pihak dari pemerintah daerah yang datang kepada mereka untuk melakukan pembinaan atau sosialisasi tentang kebijakan atau program tertentu. Yang berarti bahwa implementasi kebijakan atau program oleh pemerintah daerah belum efektif, karena belum ada upaya pembinaan atau sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat.

Selanjutnya, wawancara dengan Ibu Miftah selaku pengusaha toko kelontong di Kecamatan Kabanjahe pada tanggal 25 Februari 2025.

“Pembinaan untuk kami sebagai pengusaha toko kelontong belum ada ya tapi kalau untuk sosialisasi toko saya sudah pernah di datangi oleh mereka cuman memang tidak sesering itu tapi sosialisasi sudah pernah dilakukan.”

Terkait dengan sosialisasi dengan ibu Miftah menjelaskan bahwa pembinaan untuk mereka sebagai pengusaha toko kelontong belum ada, tetapi mereka telah menerima sosialisasi dari pihak terkait. Namun, sosialisasi tersebut tidak dilakukan secara rutin atau sesering itu.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur telah dimulai, tetapi masih belum efektif.

Selanjutnya, wawancara dengan Aril selaku anak di bawah umur yang mengkonsumsi rokok pada tanggal 25 Februari 2025.

“Ya kalau edukasi ataupun pemberian informasi kepada kami tentang bahaya rokok pasti sudah ada dan banyak ya karena kan itu salah satu masalah yang dihadapi anak-anak zaman sekarang. Kalau untuk anak razia itu sudah ada ya dari polres Tanah Karo sendiri itu setiap bulan ke sekolah-sekolah biasa kami sebulan dua kali, gak rokok aja sih bagi anak sekolah sekarang ada juga beberapa hal yang macam sejenis rokok tetapi lebih berbahaya yang dikonsumsi anak sekolah zaman sekarang. Kalau Razia yang dilakukannya di luar dari itu juga ada Razia dari para guru yang dilakukan setiap seminggu sekali.”

Terkait dengan pembinaan ataupun pengawasan Aril menjelaskan bahwa edukasi dan pemberian informasi tentang bahaya rokok sudah banyak dilakukan, karena konsumsi rokok merupakan salah satu masalah yang dihadapi anak-anak zaman sekarang. Diketahui bahwa razia yang dilakukan oleh Polres Tanah Karo sudah ada dan dilakukan secara rutin, yaitu setiap bulan ke sekolah-sekolah.

Razia ini tidak hanya untuk rokok, tetapi juga untuk zat-zat berbahaya lainnya yang dikonsumsi anak-anak. Selain itu, razia yang juga dilakukan oleh para guru secara mingguan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan konsumsi rokok dan zat-zat berbahaya lainnya di kalangan anak-anak dilakukan secara komprehensif dan melibatkan berbagai pihak.

4.2. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan 5 narasumber, diantaranya 1 orang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karo, 3 orang pengusaha toko kelontong di Kecamatan Kabanjahe dan 1 orang anak di bawah umur yang mengkonsumsi rokok dapat disimpulkan bahwa Peraturan tentang Kebijakan Larangan Penjualan Rokok pada Anak Di Bawah Umur belum terimplementasi secara efektif di Kecamatan Kabanjahe.

Dalam Implementasi Kebijakan Larangan Penjualan Rokok Pada Anak Di Bawah Umur yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karo belum mencapai tujuannya secara efektif. Walaupun diketahui bahwa kuesioner yang di bagikan di beberapa tempat publik di Kecamatan Kabanjahe seperti sekolah, rumah ibadah, dan ruang pelayanan sudah memberi hasil yang maksimal tetapi di luar dari 3 tempat publik tersebut masih menunjukkan hasil yang kurang efektif. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui tentang kebijakan ini.

Dinas Kesehatan Kecamatan Kabanjahe memiliki sumber daya seperti tenaga kesehatan yang berasal dari puskesmas yang digunakan untuk mensosialisasikan kebijakan ini kepada masyarakat di tempat-tempat terpencil seperti desa-desa di Kabupaten Karo sedangkan untuk sosialisasi yang berada di sekitar lingkungan Dinas Kesehatan akan dilakukan langsung oleh mereka.

Mengenai komunikasi yang dilakukan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Karo dengan pihak terkait dijelaskan bahwa komunikasi langsung antara pihak dinas langsung kepada tenaga Kesehatan dari puskesmas yang kemudian akan mereka lanjutkan kepada Masyarakat.

Selain tim untuk melakukan sosialisasi, Dinas Kesehatan Kabupaten Karo juga bekerja sama dengan beberapa pihak lainnya seperti Satpol PP, Polisi dan Tentara dalam hal untuk melakukan pengawasan mengenai Kebijakan Larangan Penjualan Rokok Pada Anak Di Bawah Umur.

Mengenai sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karo untuk para pengusaha toko kelontong diketahui bahwa hasil yang didapatkan masih kurang maksimal.

Hal ini dibuktikan dengan masih ada beberapa pengusaha toko kelontong yang tidak mendapatkan sosialisasi mengenai kebijakan ini, walaupun ada juga pengusaha toko kelontong yang sudah mendapatkan sosialisasi mengenai kebijakan ini tetapi frekuensi waktu untuk sosialisasi tidak diketahui.

Untuk itu para pedagang berharap agar pemberian informasi mengenai dengan kebijakan ini dilakukan secara menyeluruh dengan frekuensi waktu yang jelas sehingga para pedagang yang sebelumnya tidak mengetahui tentang adanya kebijakan ini dapat mengetahui dan mengimplementasikannya dengan baik serta mendukung kebijakan ini untuk dapat melindungi kesehatan anak-anak di bawah umur sejak dini.

Sedangkan untuk sosialisasi di sekolah sudah cukup efektif, sudah adanya sosialisasi yang dilakukan di sekolah mengenai konsumsi rokok pada anak di bawah umur. Hal ini membuktikan bahwa pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Karo peduli dengan kesehatan anak-anak sejak dini dan mengingatkan untuk tidak mengkonsumsi rokok sejak kecil.

Mengenai pengawasan untuk anak-anak di bawah umur sendiri juga sudah cukup menjadi langkah awal yang bagus dalam mengimplementasikan kebijakan ini.

Diketahui bahwa sudah adanya pengawasan atau razia rutin yang dilakukan oleh polisi kepada anak-anak di bawah umur di sekolah dengan frekuensi waktu yaitu dua kali dalam sebulan, selain itu dari pihak sekolah sendiri juga ada membuat razia rutin yang dilakukan seminggu sekali yang berarti pengawasan untuk anak di bawah umur yang mengkonsumsi rokok sudah ada dilakukan. Mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku, untuk lingkungan sekolah, jika sudah beberapa kali kedapatan mengkonsumsi rokok akan dikenakan sanksi berupa hukuman skorsing dan panggilan orang tua.

Tetapi untuk di luar lingkungan sekolah, pihak seperti polisi ataupun satpol PP akan langsung mengkoordinasikannya kepada pihak sekolah terlebih dahulu. Yang berarti bahwa pemberian sanksi itu berdasarkan pihak sekolah.

Faktor lingkungan sendiri juga menjadi tantangan yang cukup serius dalam pengimplementasian kebijakan larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur ini, karena adat dan budaya setempat yang masih kental dan masih banyak membutuhkan rokok sehingga implementasi kebijakan ini masih cukup sulit diimplementasikan dengan baik. Banyak anak yang merokok dikarenakan faktor dari lingkungan keluarga ataupun teman-temannya. Banyak juga yang hanya sekedar untuk gaya-gayaan tetapi kecanduan pada akhirnya. Peran pemerintah daerah dalam pengimplementasian kebijakan ini juga sangat penting untuk diperhatikan, contohnya dengan membuat peraturan daerah sendiri, membuat sosialisasi ataupun pelatihan terkait dengan kebijakan ini serta memiliki sumber informasi yang dapat dengan mudah untuk diakses masyarakat.

Peran pemerintah dengan membuat razia untuk anak-anak yang mengkonsumsi rokok juga sangat penting untuk di perhatikan, karena tidak hanya berfokus pada pengusaha toko kelontong tetapi memberi efek jera kepada anak-anak yang mengkonsumsi rokok tersebut agar tidak mengkonsumsi dan melindungi kesehatannya.

Tidak hanya berfokus pada pemerintahannya tetapi dalam pengimplementasian kebijakan juga memerlukan peran serta masyarakat yang sangat besar. Karena masyarakat merupakan pihak yang paling dekat dengan masalah yang ingin diatasi.

Masyarakat lebih mengetahui bagaimana keadaan di lapangan dari pada pemerintah sendiri, oleh karena itu tidak mungkin suatu kebijakan dapat berjalan dengan efektif tanpa adanya peran serta masyarakat yang sangat besar dari suatu daerah tersebut. Masyarakat dapat membantu melindungi kesehatan anak-anak di bawah umur dengan cara lebih peduli dengan lingkungan sekitarnya.

Masyarakat harus berani menegur anak-anak tersebut ataupun melaporkan mereka agar diberikan efek jera untuk tidak mengkonsumsi rokok atau memberi nasihat kepada anak-anak di bawah umur tersebut. Pembinaan atau pelatihan untuk para pedagang juga merupakan hal yang penting, karena dengan adanya pembinaan atau pelatihan untuk para pedagang membuat para pedagang lebih memahami kebijakan tersebut, berbeda dengan sosialisasi yang hanya dilakukan satu arah, pembinaan atau pelatihan merupakan komunikasi dua arah yang dilakukan oleh pihak pemerintah kepada para pengusaha toko kelontong.

BAB VI

PENUTUP

5.1 Simpulan

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan, maka beberapa simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Larangan Penjualan Rokok Pada Anak Di Bawah Umur di Kecamatan Kabanjahe belum diimplementasikan secara efektif, dikarenakan dari pihak pemerintah daerah Kecamatan Kabanjahe baru mengeluarkan peraturan daerah tentang kebijakan ini. Dikatakan belum efektif, dibuktikan dengan masih adanya masyarakat yang kurang mengetahui kebijakan ini.
2. Meskipun sosialisasi telah dilakukan di beberapa tempat publik seperti sekolah dan rumah ibadah menunjukkan hasil yang maksimal tetapi di luar dari lokasi tersebut menunjukkan hasil yang belum maksimal.
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Karo memiliki sumber daya untuk mensosialisasikan kebijakan ini, namun komunikasi dan sosialisasi kepada pengusaha toko kelontong masih kurang efektif, dengan beberapa pengusaha tidak mendapatkan informasi yang memadai serta frekuensi waktu untuk melakukan sosialisasi juga tidak diketahui.
4. Pengawasan terhadap anak-anak di bawah umur yang mengkonsumsi rokok sudah dilakukan melalui razia rutin oleh polisi dan pihak sekolah. Namun, sanksi yang diberikan masih bergantung pada koordinasi dengan pihak sekolah, sehingga efektivitasnya dapat dipertanyakan.

5. Belum adanya pembinaan yang efektif kepada pedagang toko kelontong menjadi salah satu faktor penghambat implementasi Kebijakan Larangan Penjualan Rokok pada Anak di Bawah Umur di Kecamatan Kabanjahe. Tanpa adanya pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan, kesadaran dan kepatuhan pedagang terhadap larangan ini tidak dapat dipastikan.
6. Peran serta masyarakat sangat penting dalam mendukung kebijakan ini. masyarakat diharapkan lebih aktif dalam melindungi anak-anak dari konsumsi rokok dengan memberikan nasihat atau melaporkan pelanggaran terhadap kebijakan larangan penjualan rokok kepada anak di bawah umur.

5.2 Saran

Setelah melakukan pembahasan dan menarik kesimpulan maka beberapa saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Teruntuk Dinas Kesehatan Kabupaten Karo diharapkan dapat mengimplementasi kebijakan tentang larangan penjualan rokok pada anak di bawah dengan dengan lebih efektif.
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Karo diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi mengenai kebijakan larangan penjualan rokok kepada anak di bawah umur di Kecamatan Kabanjahe yang dapat dilakukan dengan memperluas jangkauan sosialisasi ke tempat-tempat yang lebih banyak dikunjungi masyarakat.
3. Dalam hal sosialisasi kepada pengusaha toko kelontong diharapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Karo dapat meningkatkannya agar lebih merata dengan frekuensi waktu yang lebih jelas.

4. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Karo diharapkan juga berfokus untuk melakukan pengawasan tidak hanya kepada anak di bawah umur tetapi juga kepada pengusaha toko kelontong karena pengawasan kepada toko kelontong juga merupakan hal yang penting dalam implementasi kebijakan penjualan rokok pada anak di bawah umur.
5. Dalam hal pembinaan Dinas Kesehatan Kabupaten Karo diharapkan bisa mengadakan pelatihan rutin bagi pengusaha toko kelontong mengenai kebijakan ini. Pelatihan ini harus mencakup informasi tentang dampak negatif rokok bagi kesehatan anak dan sanksi yang akan dikenakan jika melanggar kebijakan. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan pengusaha dapat lebih mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.
6. Diharapkan masyarakat Kecamatan Kabanjahe dapat terlibat secara efektif untuk mendukung kebijakan ini. Contohnya menegur jika ada anak di bawah umur yang mengkonsumsi rokok dan mengingatkan kepada penjual jika ada anak di bawah umur yang membeli rokok sehingga dapat melindungi kesehatan anak-anak dari bahaya rokok.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Situmorang, C. (2016). *Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*. Khalifah Mediatama.
- Harahap, Nursapia. 2020. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal ashri Publishing.
- Ibrahim, A. H. H., & Supriatna, T. (2019). *Epistemologi Pemerintahan Paradigma Manajemen, Birokrasi, dan Kebijakan Publik*. In Gramasurya.
- Mujito. Winarni, S. (2021). *Cooperative Learning: Metode Jigsaw Promosi Perilaku Tidak Merokok pada Kelompok Anak Usia Sekolah*. Malang: CV. Pustaka Learning Centre.
- Mulyadi. (2015). *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta Pramono
- Sos, J. S. (2020). *Joko Pranomo. S. Sos., M.Si Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik (Surakarta:UNISRI Press,2020)*.
- Salusu, J. (2015). *Pengambilan Keputusan Stratejik (Aa Nusantara (ed.))*.
- Sawir, Muhammad. 2021. *Ilmu Administrasi dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual dan Praktik*. Sleman: Deepublish Publisher.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*, Yogyakarta, Media.
- Yusuf, M. A. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.

Jurnal:

- Al Arief, T. M. (2018). Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Rokok Kepada Anak Di Bawah Umur Di Kota Banda Aceh. *Jom Fakultas Hukum*, 2(19), 57–70. <https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/13156/5390>
- Fahturrahman, M. (2016). Faktor Birokrasi Dalam Keberhasilan. *Jurnal Tarbawi*, 2(02), 14–27.
- Hanafī, I., & Ma'sum, M. (2015). Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan: Peran Komite Sekolah Pada Sekolah Menengah Kejuruan. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 34(1).

- Ibrahim, A. H. H., & Supriatna, T. (2019). Epistemologi Pemerintahan Paradigma Manajemen, Birokrasi, dan Kebijakan Publik. In *Gramasurya*.
- Indriawati, Y., & Izharsyah, J. R. (2024). Pemanfaatan Sampah Daun Kering Untuk Meningkatkan Kreativitas Pada Murid SD Negeri 107408 Batu Layang. *JURNAL PRODIKMAS Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(1), 5- 9.
- Ischak, W. I., Badjuka, B. Y., & Zulfiayu. (2019). *Modul Riset Keperawatan*. 12, 99–119.
- Komasari, D., & Helmi, A. F. (2020). Faktor Faktor Penyebab Merokok Pada Anak. *Jurnal Psikologi*, 27(1), 37–47.
- Ledang, I. (2015). Pembentukan dan Proses Kreatif Perspektif Behaviorisme. *HIKMAH: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 67-80.
- Mahardika, A., & Rizki, R. N. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Penataan Pasar Tradisional dan Toko Modern di Kota Medan. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(10), 1647-1654.
- Manafe, M. W. N., Lerrick, Y. F., & Effendy, B. S. (2019). Determinan Tingkatan Perilaku Merokok Remaja Kota Kupang Determinants of Youth Smoking Behavior in Kupang City. *Jurnal Inovasi Kebijakan*, 4(2), 51–59. <http://www.jurnalinovkebijakan.com/>
- Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik. *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume VI, 324–334.
- Maria, K., Lumolos, J., & Pangemanan, F. (2020). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pajak Restoran Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon. *Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2(5), 1–9.
- Muyu, E., Langkai, J. E., Kamtibmas, M., Gubernur, P., Utara, S., Kamtibmas, M., Provinsi, D., Utara, S., Desa, P., & Agama, T. (2018). Implementasi Kebijakan Mapalus Kamtibmas Di Desa Lalumpe. 2(2), 26–33.

- Muzakkir, M. K. (2017). Trend of Smoking Behavior and the Social Impact on Adolescents at Makassar in Indonesia. *International Journal of Current Research in Biosciences and Plant Biology*, 4(3), 33–40. <https://doi.org/10.20546/ijcrbp.2017.403.004>
- Rahmawati, E., & Indriasti Wardani, W. (2021). Peralihan Hak Atas Tanah Pada Anak Di Bawah Umur. *Notary Law Research*, 2(2), 77. <https://doi.org/10.56444/nlr.v2i2.2569>
- Rani, N., & Martinelli, I. (2024). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Alih Fungsi Lahan di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)*, 4(1), 20-28.
- Saefuddin, M. D. U. S. A. T. (2023). Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif Dan Kualitatif Pada Metode Penelitian. *Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif Dan Kualitatif Pada Metode Penelitian*, 2(6), 784–808.
- Safira, A. L., Lestari, P., & Karimah, A. (2024). Analisis Hubungan Antara Perilaku Merokok dengan Kesehatan Mental. *Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia*, 12(1), 25–34.
- Safrudin, R., Zulfamanna, Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Kualitatif. *Journal Of Social Science Research*, 3(2), 1–15.
- Sakir, A. R. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Pasar Mardika Kota Ambon. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)*, 3(2), 58-69.
- Satispi, E., & Mufidayaiti, K. (2019). Buku Ajar Kebijakan Publik. In *Umj Press*. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari
- Sjarief, E., Siswanto, D. P., Lindasari, E., Dirgantara, U., Suryadarma, M., Kemenhub, B., Hazard, M., & Penerbangan, K. (2014). Pendidikan, Terhadap Sikap Dan Moral Hazard Keselamatan Penerbangan (Studi Kasus Layanan Rapid Test Oleh Staf Pt. Kimia Farma Diagnostika Di Bandar Udara Soetta

Dan Kualanamu). *Jurnal Ilmiah Manajemen Surya Pasca Scientia*, 11(2), 100–122. <https://doi.org/10.35968/jimspc/v11i2/944>

Tangga, R., Desa, D. I., Kecamatan, L., Utara, M., & District, S. K. (2024). *Jurnal Pedamas (Pengabdian Kepada Masyarakat) Volume 2 , Nomor 5 , September 2024 ISSN : 2986-7819 Movement For Healthy Families Without Cigarette Smoke For Housewives In Lombuea Village , North Moramo District*. 2(September), 1246–1252.

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Renstra Dinkes 2021-2026_ada no halaman OK.

Undang-undang Perlindungan Anak Tahun 2002.

Internet:

Unicef. 2018. *Konvensi Hak Anak*. <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>

LAMPIRAN



Wawancara dengan Ibu Dr. Novi Sianturi selaku Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa dan berfoto bersama Bapak Ari selaku Kabid P2P



Wawancara dengan Aril Reza selaku anak di bawah umur yang mengkonsumsi rokok



Wawancara dengan pengusaha toko kelontong di Kecamatan Kabanjahe
Kabupaten Tanah Karo

DRAFT WAWANCARA

Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Larangan Penjualan
Rokok Pada Anak Di Bawah Umur di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Tanah
Karo

Nama Peneliti : Delvire Rischa Landriva

NPM : 2103100063

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik

Prodi : Ilmu Administrasi Publik

A. Identitas Narasumber

1. Nama :

2. Jenis Kelamin :

3. Usia :

4. Agama :

5. Pekerjaan :

6. Lama Bekerja :

B. Daftar Pertanyaan

B1. Pertanyaan untuk Bagian dari Penyakit Kasih Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

1. Menurut Bapak/Ibu apakah kebijakan ini sudah mencapai sasarannya? Kalo belum, mengapa hal tersebut bisa terjadi?
2. Apa saja indikator yang digunakan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut untuk mencapai tujuannya?
3. Apa saja sumber daya seperti sumber daya manusia, finansial ataupun material yang telah disediakan oleh dinas kesehatan untuk mendukung implementasi kebijakan larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur?
4. Sebelumnya apakah dari pihak dinas sendiri memiliki organisasi atau unit khusus yang ditugaskan untuk mengimplementasikan kebijakan ini? Bagaimana komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan dalam mengimplementasikan kebijakan ini?
5. Menurut Bapak/Ibu Bagaimana faktor-faktor lingkungan seperti sosial dan budaya memengaruhi efektivitas larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur?
6. Apa tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan ini di lapangan?
7. Menurut Bapak/Ibu sejauh mana masyarakat berperan dalam mendukung kebijakan ini?
8. Apakah ada program sosialisasi yang melibatkan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya rokok bagi anak-anak?

9. Sebelumnya apakah ada bentuk pembinaan kepada pelaku usaha terkait larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur?

10. Bagaimana pengawasan yang dilakukan dalam mengefektifkan kebijakan ini?

B2. Pertanyaan untuk Pengusaha Toko Kelontong

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa adanya kebijakan yang mengatur tentang larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur?

2. Menurut Bapak/Ibu bagaimana tujuan dari kebijakan larangan penjualan rokok kepada anak di bawah umur dan apakah tujuan tersebut sudah tercapai di lingkungan sekitar?

3. Menurut Bapak/Ibu, sumber daya apa (misalnya, informasi, pelatihan) yang paling efektif untuk meningkatkan kesadaran pedagang tentang kebijakan ini?

4. Bagaimana menurut Bapak/Ibu efektivitas komunikasi antara berbagai pihak (pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha) dalam mendukung implementasi kebijakan ini?

5. Menurut Bapak/Ibu seberapa besar pengaruh lingkungan dalam mempengaruhi kebijakan ini

6. Apa kendala yang Bapak/Ibu hadapi dalam menerapkan kebijakan ini di toko kelontong Bapak/Ibu?

7. Bagaimana Bapak/Ibu bagaimana seharusnya tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengefektifkan kebijakan ini?

8. Menurut Bapak/Ibu bagaimana peran serta masyarakat dalam mendukung kebijakan ini?

9. Apakah sebelumnya sudah ada pembinaan untuk pengusaha toko kelontong untuk mengefektifkan kebijakan ini?
10. Apakah sebelumnya sudah ada sosialisasi dari pihak berwenang terhadap pengusaha toko kelontong untuk mengefektifkan kebijakan ini?

B3. Pertanyaan untuk Anak Di Bawah Umur

1. Apakah anda tahu ada kebijakan yang melarang penjualan rokok pada anak di bawah umur?
2. Menurut anda bagaimana tujuan dari kebijakan tentang larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur ini dapat tercapai?
3. Menurut anda bagaimana peran pengusaha toko kelontong dalam penjualan rokok pada anak di bawah umur?
4. Menurut anda bagaimana komunikasi antara berbagai pihak yang bertanggung jawab dalam mendukung kebijakan ini kepada anak di bawah umur?
5. Sebelumnya, apa yang menyebabkan anda mengkonsumsi rokok? Keluarga, teman atau hanya penasaran?
6. Menurut anda bagaimana peran pemerintah daerah dalam mendukung pengimplementasian kebijakan ini?
7. Menurut anda apakah ada dukungan dari orang dewasa agar anda tidak mengkonsumsi rokok? Seperti menegur misalnya?
8. Menurut anda bagaimana peran orang tua dan guru dalam mencegah anak-anak merokok?

9. Apakah anda pernah mendapatkan informasi atau edukasi tentang bahaya merokok di sekolah ataupun orang tua? Seperti sosialisasi contohnya?
10. Apakah anda pernah menemukan adanya razia terhadap anak-anak di bawah umur yang mengkonsumsi rokok?



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bersama-sama untuk kemajuan
pendidikan di Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1313/SK/BDAN-PT/AK.KP/PT/II/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20210 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
@umsumedan@gmail.com *tulp@umsumedan.id *umsumedan *umsumedan *umsumedan *umsumedan

Sk-1

**PERMCHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI**

Kepada Yth. Bapak/Ibu
Program Studi Ilmu Administrasi Publik
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 9 November 2024.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama Lengkap : Delvire Ruscha Landriva
NPM : 2103100063
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
SKS diperoleh : 124 SKS, IP Kumulatif 3,75

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi:

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	<u>Implementasi kebijakan Larangan penjualan Rokok pada Arot Di bawah Umur di Kecamatan Kabanjah Kabupaten Tanah Karo</u>	<u>Aa 9/2024</u> <u>f.</u>
2	<u>Implementasi Perda Karo No 5 tahun 2012 tentang pengelolaan Sampah di Kecamatan Kabanjah Kabupaten Tanah Karo</u>	
3	<u>Implementasi PerBup Karo no 52 tahun 2016 Mengenai Peningkatan Pengaduan Masyarakat (E-Lapor) di Kecamatan Kabanjah Kabupaten Tanah Karo</u>	

Bersama permohonan ini saya lampirkan:

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
 2. Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.
- Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Program Studi:
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tanggal 9 November 2024

Ketua

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

(Ananda Mokhammad S.Sos. M. Sp.)
NIDN: 0150116804

Pemohon,

(Delvire Ruscha Landriva)
Dosen Pembimbing yang ditunjuk
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

(Dr. Arifin Saleh MSP)
NIDN: 011117804

(030) ps: Dr. Arifin Saleh MSP





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK.BAN-PT/Ak.KP/PT/XU/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsu.ac.id](https://www.umsu.ac.id) [umsu.ac.id](https://www.facebook.com/umsu.ac.id) [umsu.ac.id](https://www.instagram.com/umsu.ac.id) [umsu.ac.id](https://www.youtube.com/umsu.ac.id)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
TUGAS AKHIR MAHASISWA
Nomor : 2019/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2024**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1964/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal: 09 November 2024, dengan ini menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **DELVIRE RISCHA LANDRIVA**
N P M : 2103100063
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2024/2025
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LARANGAN PENJUALAN ROKOK
PADA ANAK DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN KABANJAHE
KABUPATEN TANAH KARO**

Pembimbing : **Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa FISIP UMSU Tahun 2024.
2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 030.21.310 tahun 2024.
3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 09 November 2025.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 09 Djumadil Awwal 1445 H
11 November 2024 M

Dekan,

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN: 0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan,
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK/KP/PTDU/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6675474 - 6631003
https://fisp.umsu.ac.id fisp@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

SK-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 06 Januari 2025.

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Delvire Rircha Landriva :

N P M : 2103100063

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 2019 /SK/IL.3.AU/UMSU-03/F/2024... tanggal 09. November 2024... dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LARANGAN PENJUALAN ROKOK
PADA ANAK DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN KABANJAHE
KABUPATEN TANAH KARO

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Foto copy Surat Penetapan Judul Skripsi (SK-1);
2. Foto copy Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM (Transkrip Nilai Sementara) yang telah disahkan ;
4. Foto copy Kartu Hasil Studi (KHS) Semester I s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Menyetujui :

Pemohon,

Pembimbing

(Delvire Rircha Landriva)

(Dr. Arifin Sakli, S.Sos., M.S.P.)



**UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**

Nomor : 37/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2025

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Jum'at, 10 Januari 2025
Waktu : 08.00 WIB s.d. selesai
Tempat : AULA FISIP UMSU Lt. 2
Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.

SK-4



No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
16	ANDINI PUTRI DINANTI SIREGAR	2103100058	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 32 TAHUN 2008 TENTANG PEMBINAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN LABUHANBATU
17	PUTRI WILANDY	2103100066	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.	IMP3 ELEMENASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG PENERAPAN SMART CITY DI KOTA MEDAN
18	DHEA PUTRI SYAHILLA	2103100054	Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASA-HAN NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI DESA PIASA ULU
19	DELVIRE RISCHA L.A. DIRVA	2103100053	Dr. JEHAN RICH O IZHARYAH, S.Sos., M.Si.	Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LARANGAN PENJUALAN ROYOK PADA ANAK DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN KABANUAHE KABUPATEN TANAH KARO
20	WINDY AULIA HASUTICN	2103100021	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	STRATEGI FUNGSI: ACTUATING DALAM SOSIALISASI PROGRAM E-SAMSAT DI KANTOR CAMSAT KOTA TEDUNG TINGGI

Medan, 08 Rajab 1446 H
08 Januari 2025 M



(Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.)





UMSU
Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian & Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BDAN-PT/AK/KR/PT/00/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Fauzi No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624400 - 66224507 Fax. (061) 6625474 - 6631003
Email: info@umsu.ac.id | fkip@umsu.ac.id | iumsu@umsu.ac.id | iumsu@umsu.ac.id | iumsu@umsu.ac.id | iumsu@umsu.ac.id

Slk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : Dekire Rucha Landriva
N P M : 2103100063
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEBUJAKAN LARANGAN PENJUALAN ROKOK PADA ANAK DI BANGUN UMUR DI KECAMATAN KAGANTAJE KABUPATEN TANAH KARO

No.	Tanggal	Kegiatan & revisi/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	05/11-2024	Bimbingan proposal skripsi sukemanta penulisan paragraf latar belakang masalah	[Signature]
2	12/11-2024	Bimbingan proposal skripsi terkait data, tabel, foto, kategori dan penyusunan isi	[Signature]
3	23/11-2024	Acc Seminar proposal	[Signature]
4	06/01-2025	Bimbingan Draft Bab I penulisan	[Signature]
5	10/1-2025	Bimbingan metode penulisan terkait ringkasan kategorisasi	[Signature]
6	11/1-2025	Bimbingan hasil penulisan dan pembahasan	[Signature]
7	13/1-2025	Bimbingan simpulan dan saran	[Signature]
8	14/1-2025	Bimbingan abstrak, daftar isi dan kata pengantar	[Signature]
9	17/1/25	Bimbingan kerangka bab I sampai bab V	[Signature]
10	18/2/25	Acc Ujian Tengah Akhir	[Signature]

Medan, 18 Maret 2025

Dekan,
[Signature]
(Dr. Arif Saleh, S.Sos.,MSP.)
NIDN 0030017402

Ketua Program Studi,
[Signature]
ANANDA MAHARONA, S.Sos.,Mg
NIDN 0130116804

Pembimbing,
[Signature]
(Dr. Arif Saleh, S.Sos.,Mg)
NIDN 0030017402





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppy/PT.111/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
🌐 <https://fislip.umsu.ac.id> ✉ fislip@umsu.ac.id 📱 [umsu.medan](#) 📺 [umsu.medan](#) 📺 [umsu.medan](#) 📺 [umsu.medan](#)

Nomor : 348/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2025
Lampiran : -
Hal : *Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa*

Medan, 06 Sya'ban 1446 H
05 Februari 2025 M

Kepada Yth : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo
di-
Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami di Dinas Kesehatan Kabupaten Karo, atas nama :

Nama mahasiswa	: DELVIRE RISCHA LANDRIVA
N P M	: 2103100063
Program Studi	: Ilmu Administrasi Publik
Semester	: VII (Tujuh) Tahun Akademik 2024/2025
Judul Tugas Akhir Mahasiswa	: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LARANGAN PENJUALAN ROKOK PADA ANAK DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN KABANJAHE KABUPATEN TANAH KARO

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.





PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS KESEHATAN
JALAN KAPTEN SELAMAT KETAREN NO. 9 TELP. (0628) 20260
KABANJAHE

Kabanjahe, 27 Februari 2025

Nomor : 440.5.3. 623 /Dinkes/II/2025
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di -
Tempat

1. Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 348/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2025 tanggal 05 Februari 2025 perihal Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa, bersama ini kami sampaikan bahwasanya Dinas Kesehatan Kabupaten Karo memberikan izin untuk melaksanakan Penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir kepada mahasiswa sebagaimana tersebut di bawah ini :
Nama : Delvire Rischa Landriva
NPM : 2103100063
Topik Penelitian : Implementasi Kebijakan Larangan Penjualan Rokok Pada Anak Di Bawah Umur di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Tanah Karo.
2. Hasil Penelitian yang dilaksanakan akan dipergunakan hanya untuk kepentingan ilmiah semata-mata,
3. Setelah selesai melaksanakan Penelitian dimaksud diharapkan kepada mahasiswa bersangkutan untuk menyampaikan hasilnya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo,
4. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pdt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Karo

Dr. Jusua Pinem, M.Kes
NIP. 196909042006041006

Tembusan :
1. Pertinggal



LETTER OF ACCEPTANCE FOR PUBLICATION

Dear Ms. Delvire Rischa Landriva

Thank you for submitting a paper for JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN (JAPK), accredited Google Scholar, Garuda, E-2807-6729. This journal is published by the public administration of the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. We are glad to inform you that your paper "*Implementasi Kebijakan Larangan Penjualan Rokok Pada Anak di Bawah Umur di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Tanah Karo*" has been accepted post-review process and will be published at JAPK Vol 5 No 1 Juny (2025). We hope that publication will benefit us all. Thank you for your attention.

Medan, April 14, 2025

Editor In Chief



(Khaidir Ali, S.Sos., MPA)
NIDN. 0104089401

Homepage : <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK/index>

Contact: 082160559891

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

SL-10



UMSU
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
 Nomor : 664/UND/III.3.AU/UMSU-03JF/2025

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Hari, Tanggal : Kamis, 17 April 2025
 Waktu : 08.15 WIB s.d. Selesai
 Tempat : Aula FISIP UMSU LL 2

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
6	DEWI ALVIA	2103100009	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.SI	IDA MARTINELLY, SH., MM	EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN LANGSUNG DI KAWASAN AGROWISATA PERKEBUNAN TEH UNIT BAH BUTONG KABUPATEN SIMALUNGUN
7	DHEA PUTRI SYAHILLA	2103100054	IDA MARTINELLY, SH., MM	RAFEOAH HALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAH NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANCANG DESA DI DESA PIASA ULU
8	DELVIRE RISCHA LANDRIVA	2103100063	IDA MARTINELLY, SH., MM	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.SI	Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LARANGAN PENJUALAN ROKOK PADA ANAK DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN KABAHAJE KABUPATEN TANAH KARO
9	PUTRI WIL ANDY	2103100066	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IDA MARTINELLY, SH., MM	Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG PENERAPAN SMART CITY DI KOTA MEDAN
10	ANDINI PUTRI DINANTI SIREGAR	2103100058	Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.SI	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 32 TAHUN 2008 TENTANG PEMBINAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN LABUHANBATU

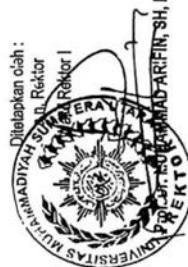
Notulis Sidang:

1.

Medan, 16 Syawal 1446 H

15 April 2025 M

Ditelaah dan di:
 Rektor



Ketua

Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.I.Kom



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : Delvire Rischa Landriva
Npm : 2103110063
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 10 September 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia
Anak ke : 2 dari 2 bersaudara
Alamat : Jalan Letnan Mumah Purba No. 5a, Kecamatan
Kabanjahe, Kabupaten Karo
No. Hp : 0895612282488



ORANG TUA

Ayah : Afrizaldi Delviansi
Pekerjaan : Wiraswasta
Ibu : Ovrianti
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Letnan Mumah Purba No. 5a, Kecamatan Kabanjahe,
Kabupaten Karo

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD Negeri 040448 Kabanjahe
SMP : SMP Negeri 1 Kabanjahe
SMA : SMA Negeri 2 Kabanjahe
Kuliah : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Publik

